

**IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM SISTEM PENCATATAN PERKARA
PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

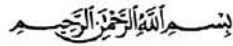
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

MARYAM OURROTA AYUN

105261117621

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYH MAKASSAR
1445 H/2025 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Maryam Qurrota Ayun, NIM. 105261117621 yang berjudul "Implementasi *E-Court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa," telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
15 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II: Muktashim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Maryam Qurrota Ayun**

NIM : 105261117621

Judul Skripsi : Implementasi E-Court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

2. Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Igralantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maryam Qurrota Ayun
NIM : 105261117621
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan menjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Gowa, 09 Muharram 1447 H

04 Juli 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Maryam Qurrota Ayun
NIM: 105261117621

ABSTRAK

Maryam Qurrota Ayun. 105 261 1176 21. *Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Erfandi AM dan Muktashim Billah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perkara perkawinan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, bagaimana implementasi *e-Court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi *e-Court* dalam sistem pencatatan perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa selama satu bulan terhitung mulai dari Juni sampai Juli 2024. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini mencakup wawancara langsung kepada ketua, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, para advokat, dan pengguna lain. Adapun data sekunder dalam hal ini adalah laporan tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa, dan beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perkara perkawinan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah, cerai gugat, cerai talak, dan isbat nikah. Pendaftaran perkara perkawinan melalui *e-Court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan meliputi pendaftaran pengguna, *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summon*, dan *e-Litigasi*. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat berbagai perkara yang diproses melalui sistem *e-Court* dengan hasil yang umumnya positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan administratif. *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan perkara perkawinan. Meskipun sebagian besar perkara *e-Court* berhasil dikabulkan dan mendapat nilai kepuasan layanan “Sangat Baik”, pemanfaatannya masih rendah karena literasi digital masyarakat yang kurang dan sosialisasi yang belum optimal. Faktor pendukung keberhasilan *e-Court* meliputi efisiensi waktu, SDM terampil, infrastruktur memadai, serta sosialisasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketidakstabilan internet, preferensi masyarakat terhadap proses manual, dan pemahaman digital yang masih kurang.

Kata Kunci: *E-Court*, Perkara Perkawinan, Pengadilan Agama, Digitalisasi Peradilan

ABSTRACT

Maryam Qurrota Ayun. 105 261 1176 21. *The Implementation of E-court in the Marriage Case Recording System at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency.* Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Erfandi AM and Muktashim Billah

The problem formulations in this study are: what are the forms of marriage cases that frequently occur at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, how is the implementation of e-Court in the marriage case recording system at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, and what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of e-Court in the marriage case recording system at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency.

This study used a descriptive qualitative method with a field research type, located at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, for one month, starting from June to July 2024. The techniques used in this study include; observation, interviews, documentation, and data analysis, which are intended to understand the realities that occur in the field. The primary data in this study includes direct interviews with the head and judges of the Sungguminasa Religious Court, advocates, and other users. Meanwhile, the secondary data in this case consists of the annual reports of the Sungguminasa Religious Court and several literature reviews related to the title of this study.

Research findings indicate that the most common types of marriage-related cases at the Sungguminasa Religious Court are cerai gugat (divorce filed by the wife), cerai talak (divorce filed by the husband), and isbat nikah (marriage validation). The registration of marriage cases through the e-Court system in the case recording process includes user registration, e-Filing, e-Payment, e-Summon, and e-Litigation, if the court supports online trial proceedings. In 2023, the Sungguminasa Religious Court recorded various cases processed through the e-Court system with generally positive outcomes, although several administrative challenges remained. The e-Court at the Sungguminasa Religious Court has significantly improved the efficiency and transparency of handling marriage cases. While most e-Court cases were granted and received an "Excellent" service satisfaction rating, its utilization remains low due to limited digital literacy among the public and suboptimal socialization efforts. Supporting factors for the e-Court's success include time efficiency in online registration and case resolution, developing human resource skills, adequate infrastructure, and ongoing socialization efforts. However, the challenges faced are internet instability, the public's preference for manual processes, and a general lack of digital understanding within the Sungguminasa Religious Court's jurisdiction.

Keywords: E-Court, Marriage Cases, Religion Court, Judicial Digitalization.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.” Ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF dan Kedua orang tua penulis, Teguh Prasetyo S.Si. dan Hajrah Siti Aisyah yang telah membesarkan, membimbing dan mendukung penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Selain itu penulis menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, MT, IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

3. Ustadz Hasan bin Juhanus, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. Erfandi AM Lc., M.A dan Mukdashim Billah, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat

membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Gowa, 14 April 2025

Maryam Qurrota Ayun
105261117621



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. <i>E-Court</i>	16
1. Pengertian <i>E-court</i>	16
2. Undang-Undang yang Mengatur <i>E-court</i>	16
3. Ruang Lingkup dan Teknis Aplikasi <i>E-Court</i>	18
B. Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Tujuan Perkawinan.....	22
4. Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama.....	23
C. Peradilan Agama.....	25
1. Pengertian Peradilan Agama.....	25
2. Dasar Hukum Peradilan Agama.....	26
3. Kewenangan Peradilan Agama.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengeumpulan Data.....	34

G. Teknik Pengolahan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
I. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa	38
B. Perkara Perkawinan yang Sering Terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa....	46
C. Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa	49
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perwakinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa	72
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP	88
LAMPIRAN.....	89





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran al-Quran, dan hadis yang merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Dalam ajaran Islam, pencapaian kedamaian merupakan tujuan yang tinggi dan penting. Islam menganjurkan penyelesaian konflik dengan cara damai dan berdiskusi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu Kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah Kembali (pada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹

Berikut adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pertama, kekuasaan merupakan amanah. Kedua, musyawarah sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, keadilan sosial. Keempat, prinsip persamaan yang menekankan kesetaraan setiap individu. Kelima, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keenam, pentingnya prinsip peradilan yang adil.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 516.

Ketujuh, prinsip perdamaian dan keselamatan sebagai tujuan bersama. Kedelapan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan yang kesembilan, ketaatan rakyat kepada pemimpin yang bijaksana. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan bagi kita dalam membangun masyarakat yang adil dan berintegritas.²

Islam melarang menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang tidak mempunyai keahlian di bidangnya. Bahkan, ajaran Islam menekankan bahwa kehancuran bisa terjadi ketika tanggung jawab diserahkan kepada pihak yang tidak kompeten, terutama dalam urusan keadilan dan hukum. Hal ini menjadi semakin penting dalam menentukan hukum suatu perkara yang sedang diadili sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4:58: Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³

Prinsip keadilan dalam menyelesaikan perkara ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْلَمْ الْحَقَّ فَقَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 1 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 79.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 87.

Artinya:

"Hakim itu ada tiga macam: dua di neraka dan satu di surga. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan mengadilinya dengan adil, maka ia di surga. Seorang hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mengadilinya dengan adil, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukum orang dengan kejahilan, maka ia juga di neraka." (HR. Abu Dawud, No. 3573)⁴

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari No. 893)⁵

Selain itu, dalam kitab klasik *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Imam al-Mawardi dijelaskan bahwa tugas utama penguasa dan hakim adalah menegakkan keadilan, menjaga hak rakyat, serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum syariat. Hal ini menjadi dasar penting dalam sistem peradilan Islam termasuk pengadilan agama.⁶

Lebih jauh lagi, dalam *Jami' al-Tirmidzi*, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Fikr, t.t.).

⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (*al-Maktabah al-Syamilah*), Juz V, H. 1950. *Hadits ke 4779*, t.t.

⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (t.t), h. 231

Artinya:

Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan." (HR. Tirmidzi, No. 2229)⁷

Peradilan memiliki peran krusial tidak sekedar dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, peradilan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hidup manusia sesuai dengan prinsip Amar Maruf Nahi Mungkar. Pengadilan merupakan bagian integral dari sistem hukum dan berfungsi sebagai landasan praktis untuk mendorong masyarakat menghormati hukum dan hukum Islam atau syariat. Keberadaan pengadilan memungkinkan hukum Islam ditegakkan secara otoritatif dan efektif diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses peradilan, kebenaran akan ditegakkan, kebohongan akan terungkap, dan seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, akan merasakan keadilan dan objektivitas hukum.⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di luar dipertanggungjawabkan.⁹ Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab yaitu “*hukm*” yang artinya putusan, ketetapan, perintah dan undang-undang. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan yang ada berisikan berbagai perintah dan larangan. Hal ini bertujuan agar perilaku manusia dapat berjalan harmonis dan tidak merugikan kepentingan bersama.¹⁰ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi satu sama lain,

⁷ Abu Isa, *Jami' al-Tirmidzi*, No.2229 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 12-13.

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bentuk dan Kedaulatan” (t.t.).

¹⁰ Wikipedia, “Hukum,” diakses 6 Juni 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.

sehingga seringkali menimbulkan perselisihan antar anggota masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum, terdapat berbagai lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan adalah pengadilan agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, warisan, wasiat dan hibah yang diatur menurut hukum Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan wakaf dan shadaqah. Ketentuan terkait diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009.¹¹ Norma-norma dalam peraturan perundang-undangan selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai fundamental hukum yang mendasari pembentukan negara hukum, yang dikenal sebagai asas hukum. Dalam hukum acara, terutama hukum acara perdata, terdapat asas hukum yang menjadi pedoman, salah satunya adalah asas “sederhana, cepat, dan ringan” dari trilogi peradilan. Biasanya asas biaya cepat, mudah, dan terjangkau diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹²

Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa penyidikan perkara secara cepat, tanpa prosedur yang berbelit-belit, dan biayanya ringan atau dapat ditanggung oleh badan hukum. Namun, diketahui bahwa datang ke pengadilan memiliki kekurangan. Proses tersebut sering kali memakan waktu yang lama, menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, dan membutuhkan

¹¹ “Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” (t.t.).

¹² Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): h. 1.

pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Ini membuka sejumlah opsi lain untuk penyelesaian sengketa hukum perdata di luar pengadilan.

Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan menjadi semakin penting. *E-Court* atau Pengadilan Elektronik adalah suatu sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses peradilan, termasuk penyelesaian perkara perkawinan. *E-Court* telah diterapkan dalam beberapa negara dan membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan.¹³ Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama.

E-Court, atau pengadilan elektronik adalah layanan yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendaftar secara online. Melalui sistem ini, mereka dapat memperoleh estimasi biaya perkara serta melakukan pembayaran secara elektronik. Pemanggilan pihak terkait juga dilakukan melalui saluran elektronik, dan proses persidangan dapat dilaksanakan secara daring.¹⁴ Semua proses dari awal pendaftaran perkara sampai pemutusan perkara dilakukan secara online, maka tidak dapat dipungkiri kehadiran *e-Court* saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Selain itu penggunaan *e-Court* dalam proses peradilan perkawinan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta memudahkan

¹³ D Anggraini dan A Fathoni, "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.

¹⁴ Pengadilan Agama Jombang Kelas IA, "Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara," 2022, <https://pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat pengadilan.

Namun, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat tentang teknologi *e-Court*, keterbatasan infrastruktur, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kenyataannya implementasinya masih kurang efektif dan memerlukan perbaikan. Hal ini juga dialami oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang mana implementasi *e-Court* belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa masalah yang mungkin dihadapinya seperti kekurangan pengetahuan dan keterampilan digital dari hakim dan petugas pengadilan, serta faktor sosial dan budaya yang dapat yang dapat mempengaruhi adopsi dan penerimaan masyarakat terhadap pengadilan elektronik

Saat ini masih ada masyarakat yang belum tahu adanya *e-Court* dan masih melakukan proses perkara dengan cara manual yaitu datang langsung ke pengadilan sehingga penggunaan *e-Court* dirasa masih kurang efektif. Seperti yang dialami oleh seorang pasangan suami istri di Kabupaten Gowa ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa. Mereka memiliki perbedaan yang tak dapat didamaikan terkait hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Namun, proses pengadilan terhambat oleh banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan yang terbatas jumlah hakim dan staf. Dengan menerapkan *e-Court*, proses peradilan dapat dipercepat sehingga memungkinkan pasangan ini untuk mendapatkan keputusan yang adil dan cepat.

Menurut Anggraini dan Fathoni (2020), penerapan *e-Court* dalam peradilan modern dapat mempercepat proses litigasi dan mengurangi biaya perkara, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini, keterbatasan infrastruktur digital, serta kendala dalam aspek regulasi dan teknis.¹⁵ Dalam konteks perkara perkawinan, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas *e-Court*, namun hanya terbatas pada perkara cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung yang menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat mempercepat proses perceraian, masih banyak masyarakat yang lebih memilih prosedur manual karena kurangnya sosialisasi. Priyadi (2021) meneliti penerapan *e-Court* dalam perkara perdata secara umum, tetapi tidak menyoroti aspek perkawinan secara khusus. Sementara itu, Sari (2019) menekankan bahwa meskipun *e-Court* dapat mengurangi biaya litigasi dan mempercepat penyelesaian perkara, masih terdapat kendala dalam kesiapan sistem teknologi serta penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Dari kajian tersebut, terlihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada cerai gugat atau perkara perdata secara umum, dan tidak mengkaji implementasi *e-Court* dalam perkara perkawinan lainnya, seperti Cerai Talak dan Isbat Nikah.

Oleh karena itu, penelitian tentang **Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa** sangat penting untuk menganalisis jenis perkara perkawinan yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, sejauh mana *e-Court* telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem pencatatan perkara perkawinan di pengadilan tersebut serta kendala yang dihadapi dalam penerapan E-

¹⁵ D Anggraini dan A Fathoni, "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.

Court di Pengadilan Agama Sungguminasa beserta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dalam pencatatan perkara perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat, tantangan, dan solusi yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan *e-Court* di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan perbaikan sistem peradilan perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa melalui penggunaan teknologi *e-Court* yang efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa Rumusan Masalah di antaranya:

1. Apa Saja Bentuk Perkara Perkawinan yang Sering Terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Implementasi *E-court* dalam Sisten Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *E-Court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Apa Saja Bentuk Perkara Perkawinan yang Sering Terjadi di Pengadilan Agama Sugguminasa Kabupaten Gowa
2. Mengetahui Bagaimana Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

3. Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dan peneliti terkait implementasi *e-Court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan dibandingkan penyelenggaraan persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan suatu keterampilan khusus yakni kemampuan menganalisa penyelenggaraan *e-Court* pada Pengadilan Agama.

b. Bagi Pengadilan Agama Sungguminasa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penerapan penggunaan *e-Court* dalam menyelesaikan perkara perkawinan dibandingkan penyelenggaraan persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama dalam rangka memajukan Pengadilan Agama yang berbasis teknologi sesuai Era 4.0 yang berlandaskan prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai upaya peneliti untuk membandingkan hasil yang ada dan sekaligus mencari inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu kajian ini juga membantu penelitian untuk mengidentifikasi

posisinya dalam konteks yang lebih luas dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagaian ini peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, peneliti membuat ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut, baik yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh ‘Uzair Wafiy Bachtiar (2021), dengan judul “Efektivitas Implementasi E-court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung.” Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori efektivitas *e-Court*. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Temanggung berjalan efektif. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, yaitu aspek hukum (perundang-undangan), peran penegak hukum, sarana dan lembaga hukum, serta faktor masyarakat dan budaya. Dengan demikian, *e-Court* dianggap sebagai sarana yang efektif untuk memelihara ketertiban di masyarakat. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pengadilan Agama Temanggung telah terbukti sangat efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan respons yang tepat terhadap kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, proses peradilan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan, terutama dalam hal gugatan cerai, seperti yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

¹⁶ Uzair Wafiy Bachtiar, “Efektivitas Implementasi E-court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung,” *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2021.

1. Objek yang diteliti adalah sama *E-court*
2. Kedua penelitian menggunakan jenis dan metode pendekatan yang serupa, yaitu metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi *e-Court*, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian Penulis adalah teori implementasi *e-Court*.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah efektivitas implementasi *e-Court* dalam menyelesaikan perkara cerai gugat sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah implementasi *e-Court* sebagai sistem pencatatan perkara pernikahan
3. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Pengadilan Agama Temanggung, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Atira Ari, Muammar Bakry dan Abd Rahman R. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.” Jenis penelitiannya adalah lapangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* masih belum optimal terlihat dari fakta lapangan bahwa *e-Court* hanya digunakan oleh para advokat, dan hingga saat ini belum ada pengguna lain (non-advokat) yang memanfaatkannya. Salah satu penyebab utama situasi ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi. Akibatnya, manfaat dari aplikasi ini baru hanya dirasakan oleh sebagian golongan, yaitu mereka yang paham teknologi dan aktif

mencari informasi terkait aplikasi ini.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yudiris
2. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa
3. Objek penelitian adalah penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Tersebut
4. Sumber data dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada hakim, panitera, dan advokat

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang mana penelitian ini berfokus pada penerapan aplikasi *e-Court* pengadilan Agama Sungguminasa secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perkara-perkara perkawinan yang tercatat pada sistem *e-Court*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aris Priyadi (2021) yang berjudul “Implementasi Beracara secara Elektronik dalam Perkara Perdata.” Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normative. Penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Mahkamah Agung, dalam menjalankan salah satu perannya sebagai pembuat peraturan, telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatasi kekosongan hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata. Hal tersebut dilakukan sebagai jawaban terhadap kemajuan teknologi, terutama di bidang informatika, serta meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara lebih cepat.¹⁸

¹⁷ Nur Atira Ali, Muhammad Bakry, dan Abd. Rahman R, “Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB,” *Jurnal Al-Qodau Peradilan dan Hukum Islam* 9 (1 Juni 2022).

¹⁸ Aris Priyadi, “Implementasi Beracara secara Elektronik dalam Perkara Perdata.”, *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 23, no. 1 (Maret 2021): 99.

Sebagai langkah konkret, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai peraturan dan panduan teknis yang mengatur tata cara berperkara dalam perkara perdata. Salah satu regulasi krusial adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, tentang Tata Kelola Administrasi dan Proses Persidangan secara Elektronik. Selain itu, terdapat pula Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 yang memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik di lingkungan peradilan.¹⁹

Dalam sistem persidangan elektronik, seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengajuan bebas gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga putusan dilaksanakan secara online. Pembayaran biaya perkara juga dilakukan melalui sistem rekening virtual. Dengan mekanisme ini, diharapkan proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan jika ada pihak yang tidak setuju untuk menggunakan metode ini. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang mengharuskan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan secara konvensional, yaitu tatap muka di ruang sidang pengadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan normative yaitu pada peraturan PERMA 2019. Adapun perbedaannya:

1. Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian pustaka sedangkan penelitian ini adalah lapangan

¹⁹ Mahkamah Agung, "Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" (129/KMA/SK/VIII/, Mahkamah Agung RI, Agustus 2019).

2. Sumber data pada penelitian terdahulu adalah pada jurnal-jurnal dan buku-buku sedangkan penelitian ini bersumber pada wawancara dan data yang dikumpulkan di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. E-Court

1. Pengertian E-court

E-court adalah sebuah inovasi yang dihadirkan oleh Pengadilan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *e-Filling*, mendapatkan estimasi biaya perkara secara elektronik melalui *e-Skum*, melakukan pembayaran panjar biaya secara online melalui *e-Paymen*, menerima panggilan pihak secara online melalui *e-Summons* serta mengikuti persidangan yang dilakukan secara online melalui *e-Litigation*.²⁰

Aplikasi *e-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran perkara secara online. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan, mereka dapat mengajukan gugatan secara elektronik sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam melakukan proses pendaftaran perkara di pengadilan.²¹

2. Undang-Undang yang Mengatur E-court

Dasar hukum *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) yang mengatur administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 7.

²¹ Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation)* dilengkapi yurisprudensi (Bandung: Logoz Publishing, 2020), h. 321.

1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang berfokus pada administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.²²

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan dengan biaya yang ringan.²³ Asas ini semakin diperkuat kembali dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan memiliki tugas untuk membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi berbagai hambatan agar persidangan dapat berlangsung dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁴ Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebagai tindak lanjut dari PERMA No.1 Tahun 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 yang mengatur tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019). Dalam keputusan tersebut, ditetapkan berbagai langkah yang terkait dengan pemanfaatan layanan administrasi perkara secara elektronik. Beberapa hal yang diatur mencakup

²² Sonyendah Retnaningsih dkk., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): h. 128-129, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

²³ “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (t.t.).

²⁴ “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (t.t.), 4.

administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, pelaksanaan persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara serta validasi calon pengguna terdaftar advokat. Selain itu, keputusan ini juga mencakup administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.²⁵

3. Ruang Lingkup dan Teknis Aplikasi *E-Court*

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filling*)

Saat ini, hanya jenis gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan yang dapat didaftarkan secara online dalam aplikasi *e-Court*. Perkara yang dapat didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tinggi Usaha Negara adalah jenis pendaftaran perkara yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk diproses. Oleh karena itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online.²⁶

Kuntungan mendaftar perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Kemudahan pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan melalui berbagai metode dan saluran, termasuk berbagai banki.
- 3) Pengarsipkan dokumen yang teratur, memungkinkan akses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya (*e-Payment*)

²⁵ Mahkamah Agung RI, “Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019” (t.t.).

²⁶ Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), h. 137.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, h. 8.

Pada saat mendaftarkan perkara, pengguna yang terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam format elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Proses ini melibatkan perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan. Besaran biaya tersebut juga ditentukan oleh ketua pengadilan, sehingga estimasi biaya panjar dihiung dengan cermat yang menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.²⁸

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Pemanggilannya dilakukan secara elektronik, yang berarti bahwa pihak terlibat akan dihubungi melalui email yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Pada persidangan pertama, pihak tergugat akan ditawarkan untuk menerima panggilan elektronik. Jika mereka setuju, panggilan akan dilanjutkan; namun jika tidak, proses panggilan tidak akan dilanjutkan.²⁹

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban secara elektronik. Dokumen-dokumen ini dapat diakses dengan mudah oleh Pengadilan serta semua pihak yang terlibat.³⁰

Dalam persidangan ini, pihak penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menggunakan *e-Court*, seperti yang dinyatakan dalam persetujuan prinsipal. Dokumen-dokumen tersebut dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang.³¹

²⁸ Mahkamah Agung RI, h. 7.

²⁹ Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, h. 138.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, h. 8.

³¹ Mahkamah Agung RI, h. 22.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus lisanul Arab kata nikah berasal dari kata نكح -ينكح نكاحا diartikan sama dengan تزوج.³² Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نكح sama dengan نكاح artinya: setubuh, dan زواج sama dengan نكاح artinya: Pernikahan, kawin.³³ Menurut kamus KBBI nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁴ seperti dalam QS. al-Nisa/4:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.³⁵

Menurut para ulama, lafadz nikah diperinci menjadi empat macam yaitu: Pertama, nikah diartikan sebagai akad dalam pengertian yang sesungguhnya dan juga percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, makna nikah dapat dipahami sebagai percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah dapat dianggap sebagai lafadz musytarak yaitu yang memiliki dua makna yang sama. Keempat, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (percampuran).³⁶

³² Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab, Juz XIV* (Kairo: Makatabah al- Taufiq, t.t.), h. 307.

³³ Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), h. 1943.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perkara," diakses 6 Mei 2024, <http://kbbi.web.id/Perkara>.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 78.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 38.

Makna perkawinan itu sendiri di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷ Adapun pengeritan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqah ghalizhani* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar dari pensyariatan perkawinan atau nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Mengenai dasar hukum tentang pernikahan telah diatur dalam al-Quran surat an-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁹

Dalam Al-Qur'an, disebutkan juga bahwa berkeluarga merupakan salah satu sunnah para Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw, sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'd/13:38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

³⁷ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan” (t.t.).

³⁸ Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Perkawinan” (t.t.).

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 354.

Terjemahnya:

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.⁴⁰

Selain diatur dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang membahas mengenai hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu” (HR. *Mutafaq Alaihi*)⁴¹

Menurut Ibnu Rusyd, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, hukum pernikahan dipandang berbeda oleh beberapa golongan fuqaha. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Selain itu, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Di sisi lain, para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini timbul akibat berbagai penafsiran terhadap bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan⁴²

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

⁴⁰ Kementerian Agama RI, h. 254.

⁴¹ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779.*

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2010).

mawaddah, dan rahmah.⁴³ Sedangkan tujuan pengertian menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dan bahagia dalam kehidupan bersama mereka. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagai generasi penerus di masa depan. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang baik dalam hal agama, agar dapat melahirkan generasi yang sesuai harapan.⁴⁵

4. Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama

Dalam konteks perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at, antara lain⁴⁶:

- a. Pemberian izin poligami (izin beristeri lebih dari satu);
- b. Pencegahan terhadap perkawinan;
- c. Penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- d. Pembatalan perkawinan;
- e. Gugatan atas kelalaian kewajiban suami atau isteri;
- f. Perceraian karena talak;
- g. Gugatan perceraian;
- h. Penyelesaian harta bersama;

⁴³ Ghozali, h. 15.

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 47-48.

⁴⁶ "Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama" (t.t.).

- i. Ibu dapat menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika ayah tidak memenuhi tanggung jawab tersebut.
- j. Penguasaan anak atau hadhanah;
- k. Penentuan kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri atau menentukan kewajiban bagi mantan istri;
- l. Putusan mengenai status sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak atau Pengangkatan Anak);
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- n. Perwalian
- o. Pencabutan kekuasaan wali;
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- q. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya);
- r. Penetapan asal usul seorang anak serta pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam;
- s. Putusan terkait penolakan pemberian keterangan untuk melaksanakan perkawinan campur; dan
- t. Itsbat Nikah yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain);
- u. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus;
- v. Dispensasi kawin;
- w. *Wali Adhal*.

C. *Peradilan Agama*

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan adalah proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh lembaga yang dikenal sebagai pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai institusi yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁷ Ketika istilah peradilan dikaitkan dengan Agama, maka akan muncul istilah peradilan Agama yang merujuk pada upaya penegakkan keadilan di pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dalam wewenangnya.⁴⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya.⁴⁹

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran krusial dalam sistem kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan untuk perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam. Bidang yang dilayani oleh Peradilan Agama adalah mencakup masalah-masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penegasan mengenai kewenangan peradilan Agama ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, hal ini juga berfungsi memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah di Aceh

⁴⁷ Akhmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unisulla Press, 2011), h. 6.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 113.

⁴⁹ "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Peradilan Agama" (t.t.).

dalam melaksanakan kewenangan di bidang *jinayah* (hukum pidana islam berdasarkan qanun).⁵⁰

Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

2. Dasar Hukum Peradilan Agama

Hukum peradilan adalah Fardhu Kifayah.⁵² Penetapan peradilan sebagai fardhu kifayah disebabkan oleh perannya dalam melaksanakan amar maruf nahi mungkar. Kedua tugas ini termasuk dalam kategori fardhu kifayah. Beberapa ulama berpendapat bahwa peradilan merupakan aspek penting dalam agama dan berkaitan erat dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perhatian terhadapnya menjadi sangat penting, mengingat manusia sangat memerlukan lembaga peradilan ini dalam kehidupan mereka.⁵³

Dasar pembentukan peradilan Islam berlandaskan pada prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah suatu keharusan, Peradilan memiliki peran penting, tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam bermasyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.⁵⁴

⁵⁰ Alimuddin, *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012), h. 18.

⁵¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 5.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 105.

⁵³ Haris, "Peradilan Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): h. 90-91.

⁵⁴ Haris, h. 90-91.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh semua Mahkamah Agung beserta seluruh peradilan yang berada dibawahnya. Lingkungan peradilan ini mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara, termasuk juga semua hal yang berkaitan dengan konstitusi.⁵⁵

Di era reformasi, peradilan Agama telah menguatkan posisinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional. Pengakuan terhadapnya semakin tegas, baik dalam UUD 1945, maupun dalam UU.No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui undang-undang init, peradilan Agama ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun transisi dari posisi sebelumnya di Departemen Agama memicu berbagai protes dan perdepatan, Peradilan agama tetap menjalin hubungan Departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaanya. Selain perubahan status dan kedudukan, kewenangan peradilan agama juga mengeami evolusi. tidak lagi terbatas pada persoalan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), kini peradilan agama juga berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁵⁶

3. Kewenangan Peradilan Agama

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut, yang juga dikenal sebagai kewenangan mutlak, merujuk pada kemampuan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kewenangan ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara berbagai

⁵⁵ “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman” (t.t.).

⁵⁶ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 1-2.

badan peradilan. Dalam konteks ini, kewenangan absolut mencakup berbagai jenis pengadilan dan pemberian kekuasaan untuk mengadili, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*attributie van rechtsmacht*."⁵⁷ Kompetensi atau kewenangan absolut merujuk pada kekuasaan yang terkait dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan yang dihadapi oleh pengadilan.⁵⁸

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, ditegaskan bahwa: "Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memberikan keadilan bagi masyarakat beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini." Dalam menjalankan fungsi pengadilannya, pengadilan agama harus mengikuti asas personalitas keislaman.⁵⁹

Kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Namun, dengan diubahnya pasal ini pasal ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama diperluas mencakup penyelesaian perkara di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.⁶⁰

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif pengadilan merujuk pada kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama serta

⁵⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11.

⁵⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.27.

⁵⁹ Mohammad Mahfud Mahmodin, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 40.

⁶⁰ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 247-248.

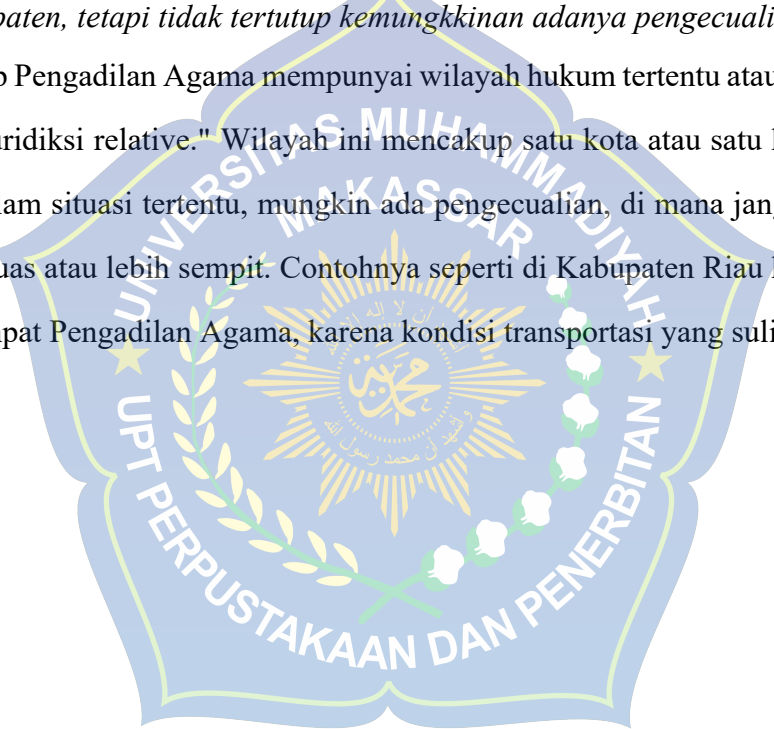
wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶¹ Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

*"Peradilan Agama berkedudukan di kotamadya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten."*⁶²

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

"pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian."

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan sebagai "yuridiksi relative." Wilayah ini mencakup satu kota atau satu kabupaten. Namun, dalam situasi tertentu, mungkin ada pengecualian, di mana jangkauannya bisa lebih luas atau lebih sempit. Contohnya seperti di Kabupaten Riau kepulauan, terdapat empat Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.⁶³



⁶¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 7.

⁶² Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (t.t.), ps. 4.

⁶³ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 26.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan yang mempelajari fenomena dalam lingkuannya yang alamiah.⁶⁴

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, mencakup berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta lainnya. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman yang holistik, serta menggambarkan pengalaman subjek dalam konsep tertentu secara alami dengan menggunakan beragam metode yang sesuai.⁶⁵ Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses implementasi *e-Court* dalam menyelesaikan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di pengadilan Agama Sungguminasa kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perkara-perkara perkawinan yang diselesaikan melalui Fitur *e-Court*, Hakim, dan pihak yang berperkara.

⁶⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

⁶⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.67.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada norma-norma atau substansi hukum, prinsip-prinsip hukum, argument-argumen hukum, serta perbandingan antara berbagai sistem hukum.⁶⁶ Dalam hal ini akan berfokus pada hukum dan peraturan yang terkait dengan penggunaan *e-Court*.

2. Yuridis Empiris

Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman realitas yang ada di lapangan.⁶⁷ Dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data konkrit melalui observasi langsung terhadap implementasi *e-Court* dalam menangani perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Proses pengumpulan data mencakup analisis mengenai proses perkara perkawinan sebelum dan setelah diterapkannya *e-Court*.

3. Sosiologi

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial serta proses-proses sosial, dengan fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁸

Pendekatan Sosiologis dalam penelitian ini akan fokus pada dampak sosial dari Implementasi *e-Court* dalam menyelesaikan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pendekatan ini juga akan mengeksplorasi bagaimana

⁶⁶ Kahar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 67.

⁶⁷ Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi, Universitas Lampung, 2013).

⁶⁸ Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 719.

implementasi *e-Court* mempengaruhi masyarakat tentang sistem peradilan dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat setempat.

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut

1. Penyelenggaraan *e-Court* dalam menyelesaikan perkara perkawinan di Pengadilan Sungguminasa, Kabupaten Gowa mencakup evaluasi efektivitas sistem *e-Court* dalam mempercepat penyelesaian perkara perkawinan, analisis kepuasan pengguna, serta identifikasi hambatan dan tantangan dalam penggunaan *e-Court*.
2. Perkara-perkara perkawinan yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa meliputi aspek hukum perkawinan islam, proses pengadilan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya terkait tema penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa yang menjadi sebagai sumber utama dari penelitian ini. Selain itu juga dilakukan dokumentasi terhadap narasumber yang akan memberi penjelasan mengenai judul yang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah

- a. Para pengguna terdaftar, yaitu masyarakat dan pengacara

- b. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- c. Para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Muhammad Fitrah, S.H.I, dan Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H.
- d. Staf pengadilan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang telah siap pakai melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi, instansi, atau perusahaan yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder juga mencakup kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang relevan untuk mendukung hasil penelitian berupa kepustakaan, perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah.⁶⁹ Dalam hal ini lebih banyak mengacu pada laporan tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengacu pada pembaharuan sistem peradilan di era modernisasi menuju peradilan lebih maju.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun yang menjadi instrument penelitian adalah:

1. Peneliti atau penyusunan dalam proposal. Peneliti akan berperan dalam pengumpulan data, menganalisis informasi dan menafsirkan hasil penelitian.
2. Bahan yang digunakan sebagai dasar dalam sesi wawancara dalam penelitian ini dapat berupa pengalaman dan umpan balik dari para pengguna, perubahan dalam efisiensi dan produktivitas pengadilan setelah implementasi *e-Court*, serta hambatan yang dihadapi oleh

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Cet. V (Bandung: Alfabeta, 2013), h.11.

pengadilan dalam penggunaan *e-Court* termasuk masalah teknis, pelatihan pegawai, atau perubahan budaya kerja.

3. Alat perekam, alat pengambil gambar berupa kamera, *handphone*, dan perekam suara digital.
4. Alat tulis menulis berupa buku/kertas, pena dan laptop.
5. Narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para pengguna *e-Court* baik dari Advokat atau non-advokat, para hakim, panitera, jurusita dan staf pengadilan lainnya.

F. Teknik Pengeumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti mengamati proses *e-Court* termasuk interaksi antara pengguna yaitu hakim, pengacara, pihak yang bersengketa dengan sisten *e-Court*, efisiensi proses, tingkat kepuasan pengguna, serta kendala yang mungkin timbul selama proses tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi yang penting dalam penelitian, dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁷¹ Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai terdiri dari para pendaftar perkara yang menggunakan sistem *e-Court* serta hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa.

⁷⁰ Cholid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 224.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 111.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti majalah, peraturan, notulen rapat, dan catatan harian. Dalam mencari informasi, ada tiga sumber utama yang perlu diperhatikan: tulisan, tempat, dan orang.⁷² Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumentasi tentang tata cara pelaksanaan *e-Court* yang berlangsung di Pengadilan Agama Sungguminasa.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah istilah yang diambil dari bahasa belanda, yaitu *Classificate*, yang juga dari bahasa prancis *Classification*. Istilah ini merujuk pada sebuah metode penyusunan data secara sistematis, yang dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan atau kaidah yang telah ditetapkan.

2. Mengurai Data

Dalam tahapan ini, penyusun mengabstrakkan atau menyederhanakan data lapangan. Data kasar yang baru diperoleh langsung dari lapangan biasanya disebut sebagai "data kasar". Di mana mengurangi data yang dimaksudkan berarti mengambil bagian penting dari hasil penelitian itu sendiri atau elemen penting dari penelitian.

3. Editing Data (mengedit data yang salah)

Ini adalah tahap di mana penyusun atau peneliti memeriksa data yang telah dikumpulkan, serta melakukan penyuntingan jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, bisa dikatakan bahwa penyusun melakukan penyempurnaan sesuai dengan

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, Cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 158.

standar yang telah ditetapkan, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan pengalaman yang diperoleh dari lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang secara sistematis bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dan merumuskan hipotesis, atau gagasan, sesuai dengan yang telah diajukan. Melalui proses ini, diharapkan dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap hipotesis yang dimunculkan dalam proposal yang diajukan.⁷³

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pada tahap ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, yang kemudian akan dipadukan dengan literature yang sesuai dengan penelitian ini. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses analisis data:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, sehingga pencatatan yang teliti dan rinci menjadi sangat penting. Proses mereduksi data mencakup merangkum dan memilih pokok-pokok penting, serta memfokuskan pada hal yang krusial, dengan mengidentifikasi tema dan pola yang ada. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data tersebut saat diperlukan.⁷⁴

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan

⁷³ Robert Bogdan dan Steven J Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1975).

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. II (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 321.

melalui berbagai cara, seperti bentuk uraian singkat, bagan, serta menunjukkan hubungan antar kategori dan metode lainnya.⁷⁵

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkapkan makna dari data yang dikumpulkan dengan mengeksplorasi hubungan, persamaan atau perbedaan antara di antara informasi yang ada. Proses penarikan kesimpulan ini umumnya melibatkan perbandingan antara pernyataan dari objek yang diteliti dengan makna yang terkait dengan konsep dasar penelitian tersebut.

I. Pengujian Keabsahan Data

Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Keabsahan data merupakan sebuah standar yang digunakan untuk menilai kebenaran data dari hasil penelitian, dengan penekanan lebih pada substansi data itu sendiri. Dengan demikian, pengujian terhadap data yang dikumpulkan menjadi aspek kunci dalam proses ini.

Sebuah penelitian yang memenuhi standar objektivitas akan dianggap telah menguji keabsahan data yang diperolehnya. Untuk memastikan kebenaran data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari pengumpulan data dan triangulasi dari waktu.⁷⁶

⁷⁵ Sugiyono, h. 325.

⁷⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan yang secara turun temurun dipimpin oleh seorang Kepala pemerintah disebut “*Somba*” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa secara resmi mulai terbentuk ketika pemerintah Kabupaten Gowa beralih status menjadi Daerah TK. II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II, termasuk di dalamnya Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto. Perubahan ini diperkuat dengan adanya Undang –Undang yang serupa tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).⁷⁷

Sebagai pemimpin Kabupaten Gowa, Somba dibantu oleh seorang tokoh agama Islam yang memiliki peran penting dalam bidang agama Islam, yang dikenal sebagai “Qadli.” Namun, tidak semua raja Gowa bernama Somba memiliki pendamping berupa seorang Qadli. Penunjukan Qadli mulai dilakukan ketika agama Islam mulai menyebar secara luas dan diterima oleh seluruh masyarakat Gowa, bahkan di daerah-daerah terpencil, sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa adalah Qadli Muhammad Iskin. Pada masa itu, Qadli berfungsi sebagai penasihat kerajaan dan hakim agama, dengan tugas utama

⁷⁷ Pengadilan Agama Sungguminasa, “Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan,” 2017, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.

untuk memeriksa serta memutuskan perkara-perkara terkait dengan agama. Peran ini kemudian diteruskan secara turun-temurun hingga Qadli keempat pada tahun 1956.

Setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa terbentuk secara resmi, sejalan dengan itu, tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil alih oleh Jawatan Agama. Dengan demikian, Qadli yang kelima, setelah tahun 1956 diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) di mana perannya terbatas pada kegiatan doa dan menjadi imam dalam shalat Id.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 1966, Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa resmi berdiri dan mulai menjalankan tugas peradilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pengadilan ini diresmikan pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak saat itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa dipimpin oleh K.H. Muh. Saleh Thaha dari tahun 1967 sampai 1976. Di bawah kepemimpinannya, lembaga ini memiliki wewenang dalam bidang Agama yang meliputi 18 kecamatan terdiri dari 46 kelurahan dan 123 desa.

Berikut adalah daftar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun:

1. Berikut adalah daftar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun:
2. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H (1984-1992)
5. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H (1984-1992)

6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir (1992-1995)
7. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H. (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman (4 Feb - Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt - 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 - 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 - 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015-2017)
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 - 2020)
15. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (2020)
16. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (2020 - 2022)
- 17.
18. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. (2023 – Sekarang)⁷⁸

2. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki wilayah hukum yang sama dengan Daerah TK II Gowa. Secara geografis, letak pengadilan ini berada pada koordinat 12° 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5° 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sementara itu secara administratif, wilayah terletak antara 12° 33.19' hingga 13° 15' 17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34. 7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten Gowa berbatasan dengan beberapa daerah, antara lain:

⁷⁸ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Profil Pengadilan: Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan," 2021, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=581.

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- d. Di sebelah Barat berbatsan dengan Kotamadya Makassar

Bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah Bugis Makassar, selain bahas Indonesia yang umum dipakai oleh penduduk yang tinggal di ibukota Kabupaten. Kabupaten Gowa, hingga tahun 2006, terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 1. 883,33 kilometer persegi, yang setara dengan 3,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa berada pada dataran tinggi, mencakup sekitar 72,26% dari total luasnya. Di antara 18 kecamatan tersebut, ada sembilan kecamatan yang terletak di dataran tinggi, yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring Bulu..⁷⁹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki visi untuk menjadi badan peradilan yang mulia dan lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang agung⁸⁰:

Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

⁷⁹ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa," 2017, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=496.

⁸⁰ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Profil Pengadilan: Visi dan Misi," 2017, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490.

- a. Mempertahakan independensi lembaga peradilan
- b. Menyediakan layanan hukum yang adil bagi masyarakat yang mencari keadilan
- c. Meningkatkan mutu kepemimpinan di dalam lingkungan peradilan
- d. Menjaga otonomi Pengadilan Agama Sungguminasa
- e. Memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada para pencari keadilan
- f. Meningkatkan kepercayaan dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- g. Membangunkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tugas tersebut meliputi pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah.⁸¹

b. Fungsi Pengadilan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

⁸¹ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Profil Pengadilan: Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," 2021, https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580.

1. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional di bawah jajarannya. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk teknik yudisial, administrasi peradilan serta administrasi umum, yang meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
3. Fungsi pengawasan, yaitu melibatkan pelaksanaan pengawasan yang teliti terhadap tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, serta Jurusita dan Jurusita Pengganti yang berada di bawah jajarannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, pengawasan ini juga mencakup pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan aspek pembangunan., sebagaimana diatur dalam KMA Nomor: KMA/00/VIII/2006.
4. Fungsi nasihat, yaitu berperan dalam memberikan pertimbangan serta nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang bersangkutan, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yaitu bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi peradilan, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun persidangan, serta administrasi umum yang mencakup kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan. (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6. Fungsi lainnya:

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan berbagai instansi lain yang terkait seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi-organisasi Islam lainnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b) Menyediakan layanan penyuluhan hukum, penelitian dan berbagai bentuk pelayanan lainnya, serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Struktur Organisasi

Ketua	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Wakil Ketua	Mun'amah, S.H.I., M.H.
Hakim	1. Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 2. Sulastrisuhani, S.H.I. 3. Radiaty, S.H.I.
Panitera	Nasriah, S.H., M.H
Sekretaris	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Panitera Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Annisa, S.H.

Panitera Pengganti	1. Dra. I. Damri 2. Dra. Wahda 3. Dra. Jasrawati 4. Ibrahim, S.H. 5. Salmiah, S.H. 6. Achmad Tasit, S.H. 7. Khairuddin, S.H. 8. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 9. Musdalifah, S.H., M.H. 10. Eka Dewi Adnan, S.H. 11. Ridwan, S.H. 12. Muh. Sabir, S.H. 13. Andi Mulyani Tahir, S.H. 14. Hj. Rasdiyanah, S.H. 15. Hartati, S.H. 16. Nurfajri Thahir, S.H.I. 17. Nurhasani Nur, S.H. 18. Erni, S.H. 19. Musyrifah Jufri, S.H.I.
Jurusita	1. Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. 2. Tri Sutrisno
Jurusita Pengganti	1. Sirajuddin 2. Purnama Santi 3. Aswad Kurniawan, S.H.I.
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Mukarramah, S.HI.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN	Mulyani, S.E.
Fungsional Pranata Komputer	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.

undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas.⁸²

Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara orang Islam salah satunya perkara di bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan pada pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara yang diajukan di pengadilan Agama tersebut. Salah satunya perkara di bidang perkawinan. Berdasarkan wawancara Penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

“Perkara di bidang perkawinan yang paling banyak terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa yaitu perceraian baik Cerai Gugat (CG), Cerai Talak (CT) dan ada juga Isbat Nikah, namun yang paling sering terjadi yaitu perceraian dengan Cerai Gugat.⁸³

Selama tahun 2023, kondisi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1

Perkara di Bidang Perkawinan yang Diterima dan diputus pada Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1.	Izin Poligami	1 Perkara	1 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara	3 Perkara
3.	Cerai Talak	248 Perkara	251 Perkara
4.	Cerai Gugat	918 Perkara	916 Perkara

⁸² Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 54.

⁸³ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (44 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Pada hari Senin 3 Juni 2024.

5.	Harta Bersama	9 Perkara	8 Perkara
6.	Hadhanah	2 Perkara	2 Perkara
7.	Izin Kawin	0 Perkara	0 Perkara
8.	Perwalian	15 Perkara	14 Perkara
9.	Isbat Nikah	389 Perkara	390 perkara
10.	Dispensasi Nikah	29 Perkara	29 perkara
11.	Wali Adhal	3 Perkara	3 Perkara
Jumlah Perkara		1617 Perkara	1617 Perkara

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima adalah 1617 dan jumlah perkara yang diputus adalah 1617. Di antaranya terdapat 4 perkara yang diterima pada tahun 2022 dan baru dapat diputus pada tahun 2023 yaitu 3 perkara pada cerai talak dan 1 perkara pada isbat nikah.

Perkara yang diterima Sebanyak 248 perkara pada Cerai talak, 918 perkara pada Gugat Cerai dan 289 perkara pada Isbat Nikah. Adapun perkara yang diputus sebanyak 251 perkara pada Cerai Talak, 916 perkara pada Cerai Gugat dan 390 perkara pada Isbat Nikah. Ini menunjukkan bahwa 3 perkara tersebut yaitu Cerai Talak, Cerai Gugat dan Isbat Nikah adalah perkara di bidang perkawinan yang sering terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Muhammad Fitrah (44 Tahun) bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama biasanya karena faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga, serta salah satu

pihak lalai dari tanggung jawab. Adapun perkara isbat nikah sendiri didaftarkan ke pengadilan karena keperluan yang membutuhkan pengakuan hukum seperti pembagian waris dan lain sebagainya.

C. Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu berlangsung secara konvensional, yaitu dengan hadir langsung di persidangan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa penerapan peradilan elektronik secara fundamental dapat mengubah praktik pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *e-Court* ini berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya. *E-court* ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada dasarnya layanan ini diperuntukkan untuk semua pencari keadilan baik advokat atau non-advokat. Namun karena keterbatasan pengetahuan serta belum meratanya digitalisasi di Indonesia maka pengguna *e-Court* sebagian besar dari para advokat. Untuk masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi biasanya mendaftarkan perkara secara mandiri dan disebut sebagai Pengguna Lain.

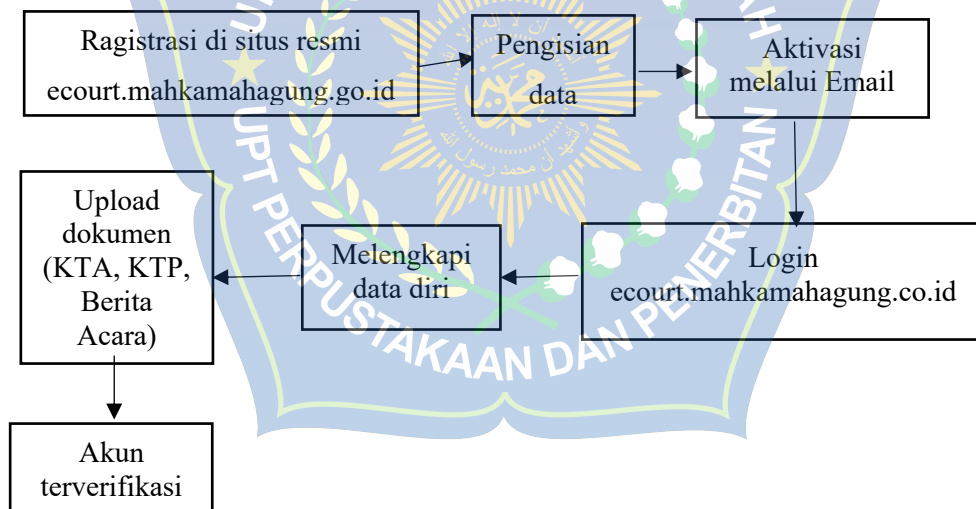
Pengguna Lain terdiri dari: Perseorangan dengan kuasa insidentil dan Kejaksaan sebagai Jaksa. Terdapat perbedaan pada pendaftaran perkara antara Advota dan Pengguna Lain. Adapun tahapan pendaftaran perkara melalui *e-Court* untuk pengguna lain (non advokat) sebagai berikut:

1. Melengkapi persyaratan berupa KTP dan alamat Email
2. Datang ke Pengadilan untuk pembuatan akun e-court

3. Login melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> kemudian memilih pengadilan tujuan, dan memilih jenis pendaftaran perkara
4. Setelah tekan tombol daftar, isi data pihak dan upload berkas perkara
5. E-skum akan menampilkan taksiran biaya panjar perkara, selanjutnya melaksanakan pembayaran secara elektronik. (*e-Payment*)
6. Jurusita atau Jurusita Pengganti akan memberikan informasi panggilan sidang melalui e-mail dan Surat Panggilan dapat dilihat di akun *e-Court* atau e-mail pemohon.

Pendaftaran perkara melalui *e-Court* untuk advokat (pengacara) digambarkan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Pengguna



Dari alur di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perkara diawali dengan registrasi pada *e-Court* Mahkamah Agung, sebuah sistem elektronik yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses dalam pengurusan perkara.

Registrasi Pengguna
 Ketik nama, email dan password untuk E-filing

Name*
 Nama lengkap

Email*
 Email anda

Password*
 Password E-filing

Ulangi Password*
 Ulangi password sama dengan diatas

☐ I'm not robot

Register

Registrasi Email e-Court
 e-Court adalah Media Pendaftaran Perkara, Permohonan dan Penetapan secara online. Untuk lebih awal dapat dipertimbangkan pengguna berkaitan dengan Advokat

[Kembali ke halaman utama](#)

Gambar 2 Registrasi Pengguna

Setelah menyelesaikan registrasi dengan mengisi data pribadi dalam sistem, pihak pemohon perlu mengaktifkan akun mereka melalui email dengan melengkapi informasi yang diminta. Akun pengguna akan terverifikasi setelah mereka mengunggah beberapa dokumen penting, seperti KTA, KTP, dan Berita Acara.

Gambar 3 Pengisian Data Diri

b. Pendaftaran Gugatan Online (*e-Filling*)



Pada tahapan awal, setelah pengguna terdaftar memilih Pengadilan mereka akan menerima Nomor Register Online.

Gambar 4 Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah itu, pengguna diharuskan untuk mengisi identitas pihak-pihak yang terlibat, termasuk alamat penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada), serta memilih lokasi yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat ini, biaya panjar dapat diestimasi sesuai dengan radius wilayah pengadilan yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan.

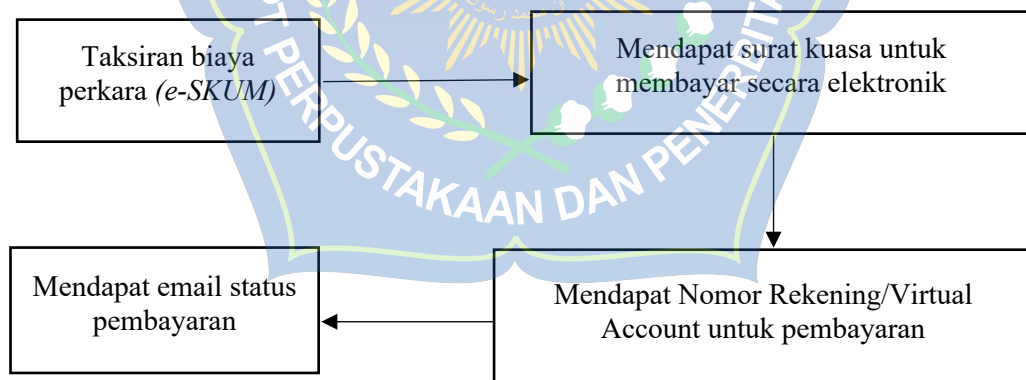
Gambar 5 Pengisian Identitas Para Pihak

Tahap selanjutnya melibatkan penyelesaian Dokumen Gugatan. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal harus diunggah pada tahap Upload Berkas Gugatan, setelah itu sistem akan merekam semua data yang telah diunggah tersebut.⁸⁴



Gambar 6 Upload Berkas Gugatan

c. Pembayaran Biaya Perkara (*e-Payment*)



Pembayaran perkara melalui *e-Court* dapat dilakukan secara elektronik melalui bank, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pungutan liar dari oknum

⁸⁴ Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020.

tertentu.⁸⁵ Setelah pengguna terdaftar mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM, mereka akan diberikan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran Biaya Panjar Perkara.



URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Material	Rp. 5.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
5. Panggilan P. Cerai Gugat	Rp. 0,00
6. Panggilan T. Cerai Gugat	Rp. 270.000,00
Total yang harus di bayarkan (Rp.)	361.000,00

Depok, 28/08/2018
Yang memberi kuasa membayar

epul

Catatan:

1. Panjar Biaya Perkara yang harus dibayarkan adalah : Rp. 361.000,-
2. Tekan tombol Lihat Pembayaran untuk mendapatkan Nomor Pembayaran Bank dan cara membayar.

Gambar 7 e-SKUM Panjar Biaya



Segera lakukan pembayaran sebelum:

Hari Rabu, 29 Agustus 2018 Pukul 10:10:17 WIB

Jumlah Panjar Perkara yang harus anda bayar sebesar:

Rp. 361.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :

8485652062101017

Lakukan Transfer ke Nomor Rekening diatas dengan tujuan:

Bank BNI (Kode Bank : 009)

Tambahkan Kode Bank diatas jika Transfer antar Bank dengan ATM atau SMS Banking

Berdasarkan Jumlah Panjar Perkara dan Nomor Pembayaran telah dikirimkan ke email anda, namun demikian silahkan baca petunjuk cara pembayaran berikut :

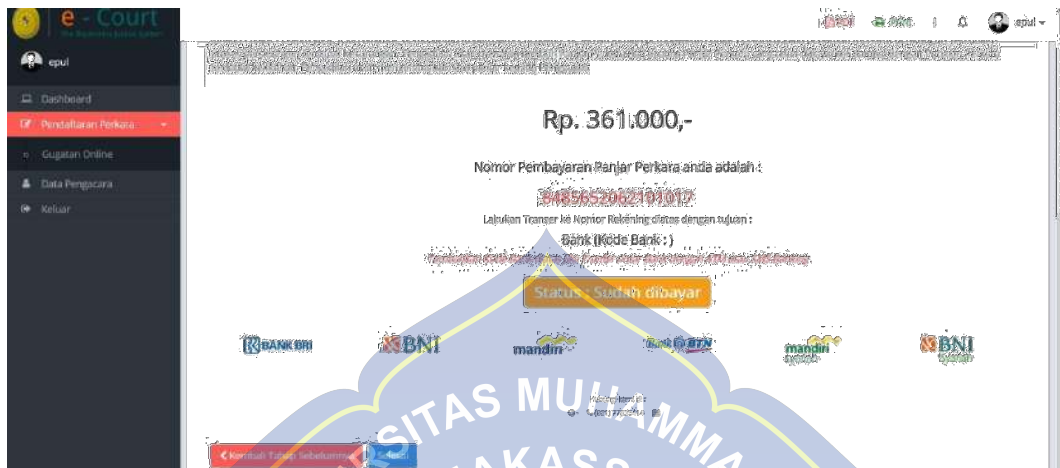
Status : Belum Dibayar

Gambar 8 Nomor Virtual Account

Ketika pengguna sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, pemberitahuan akan dikirimkan ke email yang telah

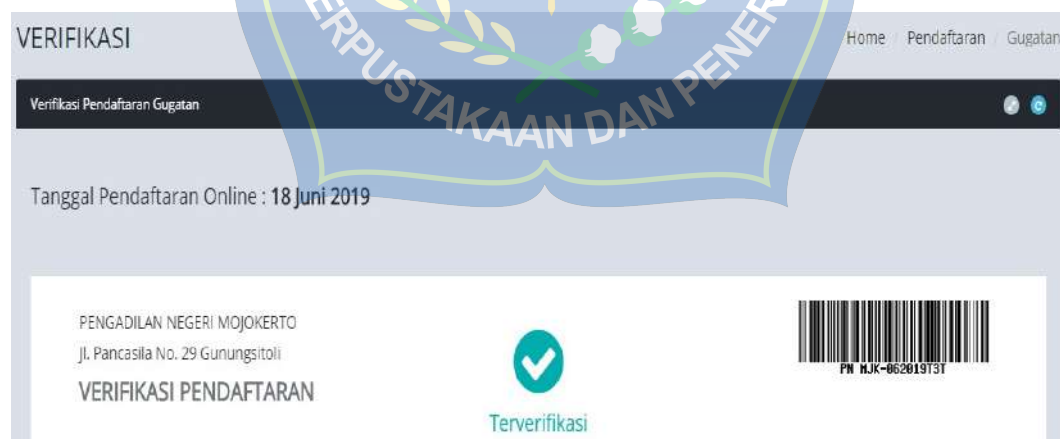
⁸⁵ Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. (40 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin 5 Mei 2024

didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan tersebut berisi informasi mengenai status pendaftaran serta tagihan beserta jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan status pembayaran akan otomatis berubah.



Gambar 9 Status Berubah

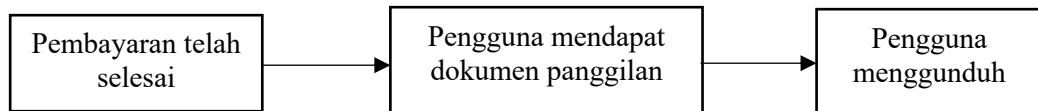
Setelah tahapan pembayaran selesai, pengguna terdaftar perlu menunggu proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.⁸⁶



Gambar 10 Nomor Perkara

⁸⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, h. 20-21.

d. Panggilan Elektronik (*e-Summons*)

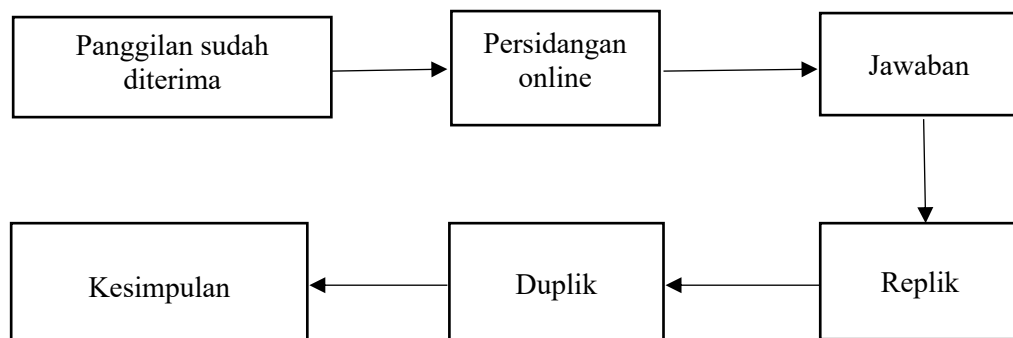


Setelah pengguna melakukan pembayaran dan menerima nomor perkara dari yang telah didaftarkan; mereka akan mendapatkan panggilan persidangan yang dikirimkan oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Untuk proses *e-Court*, panggilan kepada semua pihak dalam perkara ini dikirim secara otomatis melalui email. Namun demikian, apabila salah satu pihak umumnya tergugat, tidak memiliki alamat email, maka panggilan akan disampaikan secara langsung oleh petugas juru sita tersebut akan disampaikan langsung oleh juru sita.

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1.	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, S.H., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : releas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 and sitti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)
			Lihat Dokumen

Gambar 11 *E-Summons*

e. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)



Setelah pengguna menerima panggilan elektronik, tahap berikutnya adalah persidangan elektronik. Dalam proses ini, baik pihak penggugat maupun tergugat telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dengan mengisi formulir persetujuan prinsipal. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan sesuai dengan *e-Summons* yang telah disampaikan.

“Apabila kedua-duanya baik pihak penggugat maupun tergugat menggunakan akun *e-Court* maka sidangnya *e-litigasi*, sehingga pada saat pembacaan putusan tidak lagi hadir di persidangan melainkan hadir melalui sidang *e-litigasi* lewat akun *e-court*.”⁸⁷

Pada *e-Litigasi*, rangkaian acara persidangan dilakukan secara elektronik, mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, hingga Kesimpulan. Jadwal persidangan telah terintegrasi dengan penundaan sidang yang tercatat dalam SIPP. Hari sidang terjadwal yaitu Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik (*court calender*).

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kin		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu laporan mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <i>Siapkan dokumen replik</i>		Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Dokumen Persidangan :

Gambar 12 E-Litigasi

⁸⁷ Achmad Ilham, S.H (Advokat), pada tanggal 9 Juli 2024

Dokumen-dokumen akan dikirimkan setelah adanya penundaan dan akan ditutup sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan. Tipe dokumen yang diterima pada aplikasi dokumen elektronik berupa; teks, audio dan video. Adapun standarisasi format dokumen diatur dalam pedoman: docx. Rtf, ukuran maks. 10MB, ukuran kertas: A4; Jenis dan ukuran font; Arial 12, Spasi 1, Ukuran margin 2,5 cm rata.

Mekanisme kontrol untuk menerima, memeriksa, dan meneruskan semua dokumen yang diunggah oleh masing-masing pihak dijalankan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, selama dokumen belum diverifikasi oleh majelis hakim, kedua belah pihak tidak dapat mengakses atau mendownload dokumen yang dikirim oleh lawan.⁸⁸

Dari penjelasan pengguna *e-Court* di atas bahwa dari pendaftaran perkara sampai persidangan putusan perkara dilakukan secara online. Dengan adanya *e-Court* sangat memudahkan pengadilan dan pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara, oleh karena itu manfaat *e-Court* langsung bisa dirasakan oleh pihak terlibat, di mana tidak terlalu makan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan cenderung kecil. Namun, proses menyelesaikan satu perkara belum bisa sepenuhnya dilakukan secara online karena ada satu tahap proses putusan perkara perceraian yang mana pihak-pihak yang berperkara tetap harus datang ke pengadilan yaitu tahap mediasi.

Mediasi adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa, dimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim wajib memasukkan hasil mediasi kedalam pertimbangan hukumnya, apabila tidak menempuh proses mediasi maka dianggap

⁸⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, h. 22.

sebagai pelanggaran Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berakibat putusan batal demi hukum.⁸⁹

Mediasi adalah upaya mendamaikan dua belah pihak atau lebih dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Di pengadilan Agama Sunguminasa dalam menyelesaikan perkara perceraian baik cerai gugat atau cerai talak melakukan atau mengupakan adanya mediasi sebelum memutuskan suatu perkara. Mediasi dilakukan di ruangan mediasi di Pengadilan Agama yang artinya para pihak-pihak yang bersengkata harus datang langsung ke Pengadilan dan bertatap muka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Muhammad Fitrah.

“*E-court* itu kan baru ada di tahun 2019 atas dasar PERMA 2019 tentang *e-court*, memang awalnya itu hanya opsi bagi masyarakat untuk memudahkan proses perkaranya, tapi Pengadilan Agama Sunguminasa sendiri mulai tahun ini (2024) mewajibkan untuk mendaftarkan perkara melalui *e-Court*, jadi lebih mudah dan cepat diputuskan perkaranya, tapi bisa juga lebih lama, karena ada namanya mediasi sebelum hakim memutuskan. Pada tahap mediasi itu para pihak wajib datang ke pengadilan tidak bisa lewat online dan proses mediasi dilakukan oleh mediator.”⁹⁰

Keberadaan *e-Court* sangat memudahkan masyarakat karena semua bisa dilakukan melalui internet, tetapi pada tahap-tahap tertentu seperti mediasi dan persidangan pemutusan, pihak-pihak berperkara tetap harus datang ke pengadilan. *E-court* sendiri belum memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi online. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengacara yang Penulis wawancarai yaitu Ahmad Ilham.

⁸⁹ Mardalena Hanifah, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 103.

⁹⁰ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (34 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sunguminasa Pada hari Senin 3 Juni 2024.

“Pada sidang manual, sekalipun pendaftarannya *e-Court* dan tergugatnya tidak pakai *e-Court* dia (putusannya) akan dibacakan di persidangan dan dituangkan juga di akun *e-Court*. Mediasi dilakukan sebagaimana amanah PERMA No.1 Tahun 2016 ketika ada beberapa pihak berperkara wajib melakukan di persidangan baik penggugat maupun tergugat, ketika keduanya hadir di persidangan wajib melakukan mediasi, kalau misalnya tergugatnya tidak datang maka panggilannya dianggap Putusan Tanpa Hadirnya Pihak Tergugat.”⁹¹

Faktor-faktor yang menunjang suksesnya mediasi meliputi kecakapan sang mediator, tempat mediasi yang nyaman dan representatif serta kemauan dan keseriusan para pihak yang bersengketa. Sementara itu hal-hal yang dapat menghalangi keberhasilan mediasi adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang ingin berpisah dalam proses mediasi, adanya masalah yang sudah lama atau salah satu pihak keluar dari agamanya, dan keinginan yang kuat dari kedua pihak untuk bercerai.⁹²

2. *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah jenis regulasi yang bersifat teknis. Kehadiran PERMA terkait *e-Court* mencerminkan adanya tuntutan pasar di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak tertinggal, kemajuan dalam ranah hukum harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan diluncurkannya *e-Court* oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di seluruh pengadilan di bawah naungannya, kita menyaksikan langkah maju dalam dunia peradilan. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan aspek keadilan dalam proses peradilan setelah implementasi *e-Court*, hal ini tetap menjadi jawaban

⁹¹ Achmad Ilham, S.H (Advokat), pada tanggal 9 Juli 2024

⁹² Laela Wulandari, Erfandi Am, dan Muklashim Billah, “Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022,” *Jurnal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).

atas kebutuhan masyarakat yang semakin menginginkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Adapun penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara melalui *e-Court*, terutama dalam hal pencatatan perkara perkawinan yang sering terjadi pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak dan Isbat Nikah. Data-data yang penulis kumpulkan langsung dari Pengadilan Agama pada tanggal 4 juni 2024 sebagai berikut:

**Data Perkara Perkawinan yang Didaftarkan Melalui E-Court Pada
Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023**

No.	Jenis Putusan							
	Jenis Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Belum diputuskan	Total
1.	Cerai Gugat	75	18	4	2	2	12	113
2.	Cerai Talak	34	8	-	2	-	6	50
3.	Isbat Nikah	13	8	1	3	-	-	25

Sumber: Data perkaraperkawinan yang tercatat di pengadilan Agama Sungguminasa yang diselesaikan melalui e-court pada tahun 2023⁹³

Cerai gugat terjadi ketika salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, yang kemudian menghasilkan putusan dari pengadilan tersebut.⁹⁴ Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian adalah istri yang menikah sesuai dengan hukum Islam, serta suami atau istri yang menikah mengikuti agama atau kepercayaan selain Islam. Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bersama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya pasda Pasal 132 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam.

⁹³ Hasil kunjungan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, jam 09.00 hari Selasa 4 Juni 2024

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 353.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat total 113 perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 perkara di proses melalui e-litigasi, yang memungkinkan penggugat dan tergugat untuk berinteraksi serta menjalani persidangan elektronik. Penerapan system *e-Court* telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan perkara, terutama dalam hal pendaftaran dan pengelolaan dokumen secara elektronik.

Dari seluruh perkara yang tercatat, 75 perkara dikabulkan, yang menunjukkan bahwa mayoritas perkara dapat diselesaikan dengan keputusan yang positif. Namun, terdapat juga sejumlah perkara yang mengalami masalah administratif atau ketidaksempurnaan dalam proses, seperti yang tercatat dalam kategori dicabut, ditolak, tidak dapat diterima, dan gugur.

Proses pemeriksaan permohonan cerai talak, berdasarkan pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan batas waktu paling lambat 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak terdaftar di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.⁹⁵

Total ada 50 perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa yang diselesaikan melalui *e-Court* pada tahun 2023. Dari seluruh perkara tersebut, mayoritas perkara (34 perkara) berhasil dikabulkan, yang menunjukkan bahwa *e-Court* dapat memberikan hasil yang positif dalam memproses perkara cerai talak.

Adanya perkara yang dicabut (8 perkara) dan tidak dapat diterima (2 perkara) menunjukkan adanya tantangan terkait kelengkapan administrasi dan bukti. Meskipun demikian, hal ini masih dalam batas yang wajar dan menunjukkan

⁹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 241-242.

bahwa sistem *e-Court* belum sepenuhnya bebas dari masalah administratif yang sering terjadi di pengadilan konvensional.

Total 6 perkara yang belum diputuskan menunjukkan bahwa meskipun proses pendaftaran dan administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui *e-Court*, beberapa perkara masih memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perkara atau adanya upaya mediasi yang belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, meskipun *e-Court* memfasilitasi administrasi, penyelesaian substantive dalam perkara cerai talak mungkin tetap membutuhkan waktu yang bervariasi.

Isbat nikah merupakan pengesahan terhadap ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, banyak pernikahan yang terjadi di masa lampau yang belum atau bahkan tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang, seperti KUA (Kantor Urusan Agama), khususnya oleh pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proses isbat ini merupakan hasil dari keputusan Pengadilan Agama, yang lebih dikenal sebagai *Jurisdiktio Voluntair*, dan bukan pengadilan dalam arti formal.⁹⁶

Pada tahun 2023, tercatat total 25 perkara isbat nikah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa melalui sistem *e-Court*. Dari jumlah tersebut 13 perkara dikabulkan (52% dari total perkara) ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara isbat nikah berhasil diproses dengan hasil yang positif. Terdapat 8 perkara yang dicabut menandakan adanya fleksibilitas dalam sistem *e-Court*, di mana pihak penggugat memiliki hak untuk menarik kembali permohonan mereka jika dianggap perlu. Hal ini bisa mencerminkan factor-faktor yang lebih bersifat personal dan

⁹⁶ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 41.

bukan disebabkan oleh masalah pada sistem peradilan. Di sisi lain, 1 perkara ditolak dan 3 perkara tidak dapat diterima ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* menyederhanakan proses, masih ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi atau bukti yang perlu lebih diperhatikan.

Dari data yang ada, mayoritas perkara yang diajukan melalui *e-Court* telah diselesaikan dalam satu tahun menandakan bahwa sistem ini mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean di pengadilan, serta memungkinkan pemohon untuk mengajukan gugatan secara lebih mudah dan cepat. Para pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk pendaftaran perkara, sehingga sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu. Serta Mengurangi Biaya Litigasi.

Meskipun *e-Court* telah diterapkan, jumlah perkara yang diproses melalui sistem ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah total perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih cara konvensional dalam mengajukan perkara. Tingginya Angka Pencabutan Perkara. Pada Cerai Gugat (18 kasus), Cerai Talak (8 kasus), dan Isbat Nikah (8 kasus) terdapat angka pencabutan perkara yang cukup tinggi. menunjukkan bahwa pemohon belum sepenuhnya memahami proses yang harus dilakukan melalui *e-Court*, atau bahwa mereka menghadapi kendala teknis dalam penggunaannya, 12 perkara Cerai Gugat dan 6 perkara Cerai Talak masih belum diputuskan menunjukkan adanya hambatan dalam proses persidangan online atau kurangnya kesiapan infrastruktur yang mendukung *e-Court*.

3. Dampak *E-court* dalam Efektifitas Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa

Dampak penerapan *e-Court* bagi proses beracara di pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.⁹⁷

E-Court dalam tujuannya merupakan inovasi bagi perbaikan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan pemenuhan keadilan masyarakat. Di dalam persoalan keadilan era kemajuan teknologi saat ini realitasnya belum bisa dihindari terlebih belum terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan sejatinya harus dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan *e-Court*.

Mahkamah Agung sendiri dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada

⁹⁷ Muhammad Kurnia Razzi, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam, “Pelaksanaan E-court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,” *Jurnal Fajar* 21, no. 2 (30 Juni 2021), h. 107, <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22335>.

pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) penerapan *e-Court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.⁹⁸

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya. Hal serupa dikatan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Bapak Muh. Arief Ridha

“*E-court* bisa mencegah terjadinya korupsi karena orang yang berperkara tidak ada kontak langsung dengan hakim maupun panitera, di *e-Court* semua transparan mulai berkas-berkas dan status perkaranya semua terlihat di sana.”⁹⁹

⁹⁸ Mahkamah Agung RI, “E-Court dan Masa Depan Sistem Peeradilan Modern di Indonesia.” www.ptun.yogyakarta.go.id.

⁹⁹ Muh. Arief Ridha (40 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Pada tanggal 26 Mei 2025

Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebut dalam kurun waktu 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan. Hampir senada hasil penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2017, praktik koruptif dalam lembaga peradilan juga terjadi dalam bentuk pungutan liar (pungli).¹⁰⁰

Pada hakikatnya *e-Court* yang merupakan sistem aturan baru peradilan hadir atas dasar keluhan serta kebutuhan masyarakatnya. Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.¹⁰¹

4. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B memberikan pelayanan pada survey tahun 2023 periode bulan Januari s.d Maret, sebagian besar responden

¹⁰⁰ Mahkamah Agung RI, "E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia." www.ptun.yogyakarta.go.id.

¹⁰¹ J. Rawls, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

adalah responden yang melakukan pengurusan Pendaftaran Perkara yaitu sebesar 43,71% dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Persentase
Informasi dan pengaduan	37,14%
Pendaftaran Perkara	43,71%
Pembayaran/Kasir	1,14%
Akta Cerai	9,71%
Salinan Putusan	4,29%
Pelayanan Pojok E-court	4,00%
Total	100,00%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Ketersediaan Informasi Pelayanan	4,00	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4,00	Sangat Baik
3	Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,00	Sangat Baik

4	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	4,00	Sangat Baik
5	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	4,00	Sangat Baik
6	Kualitas Sarana dan Prasaran	4,00	Sangat Baik
7	Perilaku Petusan Pelayanan		Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4,00	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		4,00	Sangat Baik

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB

Berdasarkan data hasil survei dan distribusi jenis pelayanan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, implementasi *e-Court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan masih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari proporsi pelayanan Pojok *e-Court* yang hanya mencapai 4,00% dari keseluruhan jenis layanan, jauh di bawah pelayanan pendaftaran perkara (43,71%) dan informasi serta pengaduan (37,14%). Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa keberadaan *e-Court* belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, kurangnya sosialisasi, atau hambatan teknis seperti akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital. Meskipun demikian, hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan, termasuk yang mendukung sistem *e-Court*, memperoleh nilai rata-rata 4,00 yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Unsur-unsur tersebut mencakup ketersediaan informasi, kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, kewajaran biaya, kualitas sarana prasarana, hingga penanganan pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas, layanan *e-Court* telah didukung oleh sistem dan sumber daya yang memadai serta memberikan kepuasan kepada pengguna yang telah mengaksesnya.

Oleh karena itu, meskipun dari sisi kuantitas penggunaan masih terbatas, dari sisi kualitas, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa telah menunjukkan kesiapan dan potensi untuk dikembangkan lebih luas guna mendukung efektivitas pencatatan perkara perkawinan secara elektronik di masa mendatang.

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya modernisasi layanan peradilan. Sejak tahun 2024, seluruh perkara diwajibkan untuk ditangani melalui platform *e-Court*, yang mencakup pendaftaran perkara secara daring, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga pelaksanaan persidangan elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi *e-Court* masih ditemui, terutama terkait dengan literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi mendapatkan bantuan dari petugas *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, serta dukungan dari anggota keluarga yang lebih menguasai teknologi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendampingan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan peradilan secara efektif.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Senin, 26 Mei 2025, terhadap beberapa masyarakat yang berperkara melalui *e-Court*, ditemukan bahwa sekitar 2 hingga 5 orang dari mereka belum mengetahui adanya aplikasi *e-Court*. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem *e-Court* telah diimplementasikan secara luas, masih terdapat kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan *e-Court*.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perwakinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

Dalam menjalankan suatu program pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya suatu program baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Sama halnya dengan pengadilan Agama Sungguminasa dalam penggunaan *e-Court* sebagai sistem pencatatan perkara perkawinan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

1. Faktor Pendukung

a. Efisiensi Waktu

Faktor pendukung dalam penerapan atau penggunaan *e-Court* adalah efisiensi waktu yang mana proses perkara dari pendaftaran perkara hingga persidangan bisa dilakukan secara online sehingga baik penggugat maupun tergugat tidak perlu ke pengadilan kecuali untuk pemeriksaan saksi dan mediasi. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara minimal satu bulan jika dibandingkan dengan pengadilan manual yang memakan waktu berbulan-bulan.¹⁰²

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu pengacara ketika penulis melakukan wawancara terhadapanya.

“Pengacara seharusnya sekarang menggunakan *e-Court* untuk lebih memudahkan advokat dalam menjalankan perkara, kita bisa mudah mengakses berkas-berkas yang diupload oleh pengacara lawan seperti jawaban, replik, duplik dan kesimpulan itu diupload semua, memudahkannya di situ dan tentu lebih menghemat waktu.”¹⁰³

¹⁰² Achmad Ilham, S.H (Advokat), pada tanggal 9 Juli 2024

¹⁰³ Irfan, S.H (Pengacara), pada tanggal 6 Juni 2024.

b. Sumber daya manusia yang semakin terampil

Makin terampilnya sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung penerapan *e-Court* pada Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu staf TI pengadilan dan para advokat yang semakin terampil seperti yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

“Yang menggunakan *e-Court* itu baru pengacara meskipun sudah memuningkinkan pengguna lain untuk menggunakan *e-Court*. Staf TI Pengadilan Agama juga mendapat pelatihan khusus untuk *e-court*”¹⁰⁴

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Kewajiban Berpekerja secara Elektronik bagi Advokat, mulai bulan Januari 2020, khusus bagi advokat yang kerap menjadi kuasa hukum para pencari keadilan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan kemudian Pengadilan Tinggi tempat dimana yang bersangkutan disumpah akan memverifikasi, dengan begitu advokat secara otomatis sudah terdaftar dalam sistem aplikasi *e-court*. Bagi para advokat, hanya sekali daftar sudah berlaku untuk selamanya di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.¹⁰⁵

Penggunaan *e-Court* yang saat ini masih terbatas pada pengacara menunjukkan bahwa sistem ini mulai diterapkan di kalangan profesi hukum. Ini merupakan langkah awal yang positif, karena pengacara memegang peran penting dalam mengajukan perkara dan mendampingi klien. Dalam pengajuan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, pengacara akan menjadi pengguna utama yang mengunggah dokumen-dokumen terkait perceraian, pembagian harta, maupun masalah hak asuh anak. Meskipun pada tahap awal hanya pengacara yang menggunakan *e-Court* hal ini memberikan fondasi yang baik untuk

¹⁰⁴ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (34 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Pada hari Senin 3 Juni 2024.

¹⁰⁵ Achmad Ilham, S.H (Advokat), pada tanggal 9 Juli 2024

memperkenalkan sistem ini kepada pengguna lainnya seperti hakim, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Sebagai langkah awal, pengacara sudah dapat merasakan manfaat dari sistem yang ada, sehingga proses administrasi perkara perkawinan dapat berjalan lebih cepat.

Pelatihan khusus bagi staf TI merupakan faktor pendukung utama dalam kelancaran implementasi *e-Court*. Staf TI yang terlatih akan mampu mengelola sistem dengan baik, memecahkan masalah teknis, dan menjaga keberlanjutan operasional sistem *e-Court*. Hal ini penting agar *e-Court* dapat beroperasi tanpa gangguan teknis yang dapat memperlambat proses hukum, termasuk dalam pencatatan perkara perkawinan. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan pemahaman staf tentang cara kerja *e-Court*, prosedur operasional, dan cara mengatasi kendala yang mungkin muncul, baik dari sisi pengadilan maupun pengguna (pengacara). Staf TI yang terampil dan kompeten akan menjadi kunci dalam mendukung pengadilan agar sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Infrastruktur yang memadai

Infrastruktur yang memadai yang ada di Pengadilan Agama juga menjadi faktor pendukung suksesnya implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, seperti jaringan internet yang stabil, komputer-komputer yang support sistem *e-Court*, UPS dan Meja sidang digital. Seperti yang dikatakan oleh ketua Pengadilan Agama.

“Sejauh ini belum ada kendala yang bagaimana-bagaimana selama memakai *e-Court*, karena *e-Court* itu kan sistem elektronik, komputer-komputer di sini adalah komputer yang bagus, jaringan internet dan router juga baik jadi sejauh ini penggunaan *e-Court* dirasa sudah cukup bagus.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. (40 tahun), Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin 3 Juni 2024.

Infrastruktur teknologi yang baik adalah faktor pendukung utama dalam implementasi *e-Court*. Dengan adanya perangkat komputer yang memadai dan koneksi internet yang stabil, proses pencatatan dan pengelolaan perkara perkawinan melalui *e-Court* akan berlangsung lebih lancar. Komputer berkualitas tinggi akan memastikan bahwa sistem *e-Court* dapat berjalan dengan cepat dan efisien, tanpa adanya masalah terkait performa perangkat keras.

Koneksi internet yang stabil dan router yang berkualitas sangat penting untuk mendukung kelancaran komunikasi antara sistem pengadilan dan pengacara atau pihak terkait lainnya. Sistem *e-Court* memerlukan akses internet yang cepat dan handal agar proses upload dokumen, verifikasi data, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa gangguan. Infrastruktur yang memadai akan meminimalkan risiko terjadinya kegagalan teknis atau keterlambatan dalam proses administrasi perkara, termasuk perkara-perkara perkawinan yang sering membutuhkan ketepatan waktu.

Penggunaan sistem elektronik, seperti *e-Court*, sangat bergantung pada kepercayaan terhadap teknologi dan keamanannya. Fakta bahwa *e-Court* dirasakan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala berarti bahwa sistem ini telah diterima dengan baik oleh para pengguna dan pihak pengadilan. Kepercayaan terhadap sistem ini sangat penting dalam memastikan kelancaran proses hukum, terutama dalam hal pengelolaan data sensitif terkait perkara perkawinan seperti bukti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta.

Jika *e-Court* berjalan dengan lancar dan memberikan rasa aman serta kemudahan dalam mengelola perkara perkawinan, maka kepercayaan terhadap sistem ini akan terus berkembang. Ini juga mendukung integritas dan transparansi proses hukum yang semakin diperlukan dalam era digital saat ini.

Tidak adanya kendala teknis atau operasional menunjukkan kesiapan sistem untuk diimplementasikan lebih luas, termasuk untuk perkara-perkara perkawinan. Keberhasilan dalam penggunaan *e-Court* tanpa masalah berarti pengadilan dapat lebih cepat memperluas implementasinya ke aspek lain dalam peradilan agama. Dengan tidak adanya hambatan, *e-Court* dapat dioptimalkan untuk menangani seluruh aspek perkara, termasuk perkara perkawinan yang seringkali melibatkan banyak dokumen dan memerlukan penyelesaian yang efisien dan transparan.

d. Sosialisasi dan Edukasi

Selain itu yang menjadi faktor pendukung penyelenggaraan *e-Court* pada pengadilan Agama Sungguminasa adalah sosialisai dan edukasi kepada masyarakat mengenai aplikasi, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya aplikasi ini yang memudahkan mereka dalam menyelesaikan perkara dengan waktu cepat dan biaya ringan, bentuk sosialisasi yang dilakukan pengadilan Agama Sungguminasa adalah dengan pelatihan langsung bagi hakim, panitera dan staf pengadilan untuk mengenal dan menggunakan sistem *e-Court*. Adapun bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum adalah sosialisasi langsung dilapangan atau media sosial untuk menjelaskan manfaat dan cara menggunakan *e-Court* serta penyebaran informasi melalui media cetak atau digital seperti memasang banner besar di depan kantor Pengadilan, dan di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa.¹⁰⁷

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi teknologi baru adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang manfaat serta cara penggunaan teknologi tersebut. Dalam konteks *e-Court*, sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perkawinan,

¹⁰⁷ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (34 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Pada hari Senin 3 Juni 2024.

sangat krusial. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa *e-Court* dapat membantu mereka menyelesaikan perkara dengan lebih efisien dan biaya yang lebih terjangkau, terutama dalam perkara-perkara perkawinan yang sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks dan memakan waktu.

Dengan membangun kesadaran masyarakat mengenai berbagai kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-Court*, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan layanan ini. Hal ini juga membantu mempercepat adopsi *e-Court* oleh masyarakat luas, termasuk pengacara dan individu yang mengajukan perkara perkawinan, serta meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan pengadilan.

Media seperti banner besar di depan kantor pengadilan dan situs resmi adalah strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Banner besar di depan kantor Pengadilan Agama Sungguminasa akan menangkap perhatian orang yang lewat dan memberi mereka informasi langsung mengenai keberadaan Penggunaan *e-Court*. Ini memberikan visibilitas yang tinggi kepada masyarakat mengenai inovasi ini.

Selain itu, situs resmi pengadilan sebagai media sosialisasi sangat efektif dalam memberikan informasi yang lebih mendalam dan detail. Masyarakat yang mencari informasi lebih lanjut tentang *e-Court* atau yang ingin memahami cara penggunaannya dapat mengunjungi situs resmi tersebut. Situs web ini juga dapat menyediakan panduan penggunaan *e-Court* dan FAQ (frequently asked questions) untuk membantu mereka memahami proses dengan lebih baik.

Kedua cara ini memastikan bahwa informasi tentang *e-Court* mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik mereka yang sering datang ke pengadilan maupun yang baru pertama kali mengurus perkara, seperti dalam kasus perkawinan.

Masyarakat yang merasa cemas atau bingung mengenai prosedur perkara perkawinan dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana *e-Court* dapat membantu mereka.

2. Faktor Penghambat

Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan adalah langkah inovatif yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.¹⁰⁸ Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengubah sistem peradilan, berbagai pihak dapat merasakan manfaat dan signifikan, terutama dalam meningkat efektivitas serta penghematan waktu dan biaya.¹⁰⁹ Sehingga, setiap lembaga peradilan terus berusaha. Oleh karena itu, setiap lembaga peradmenerapkan sistem peradilan elektronik sesuai dengan perintah Mahkamah Agung.

Implementasi sistem peradilan elektronik pada dasarnya sudah berjalan, namun efektivitasnya belum maksimal, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa. PA Sungguminasa telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung dengan menyediakan layanan administrasi dan sidang elektronik, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah perkara yang diajukan oleh pencari keadilan melalui elektronik. Meski demikian, sistem ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak perkara yang diajukan dan diselesaikan secara konvensional.

Menurut Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019, persidangan elektronik hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh

¹⁰⁸ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): h. 48.

¹⁰⁹ Nahliya Purwantini, Afandi, dan Benny K Heriawanto, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik," *Dinamika* 27, no. 8 (2021): h. 1127.

karena itu pelaksanaan sidang elektronik tidak bersifat wajib, melainkan merupakan pilihan bagi para pihak.

Faktor penghambat implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sunguminasa adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Internet

Jaringan internet yang tidak merata menjadi faktor penghambat implementasi *e-Court* di berbagai wilayah daerah, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur terbatas seperti Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa.

“Kendala ya pasti soal sistem misalkan jaringan yang tidak mendukung, yang namanya website kan kadang membutuhkan jaringan, ketika mau mengupload berkas atau mengakses berkas lawan kalau jaringan pada saat ini lagi tidak bagus ya harus tunggu sampai terupload.”¹¹⁰

Banyak daerah terpencil atau pedesaan masih memiliki koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Hal ini menyebabkan sulitnya mengakses platform *e-Court* yang membutuhkan koneksi yang stabil. Berdasarkan laporan Kementerian Kominfo sebanyak 12.548 desa/kelurahan di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai hingga 2023.

Kualitas jaringan yang tidak stabil atau kurang memadai dapat mengganggu kelancaran sistem *e-Court*. Sistem ini umumnya memerlukan akses internet yang cepat dan stabil untuk memungkinkan pengguna mengakses berkas, mengunggah dokumen, atau melakukan interaksi lainnya secara online. Jika jaringan tidak mendukung, maka proses-proses tersebut dapat tertunda atau bahkan gagal. Ketika jaringan buruk, pengadilan dan pihak-pihak terkait mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses berkas atau mengunggah dokumen yang sangat diperlukan untuk

¹¹⁰ Irfan, S.H (Pengacara), pada tanggal 6 Juni 2024.

kelancaran proses hukum. Akibatnya, ini dapat memperlambat jalannya persidangan dan menambah beban administrative yang ada. Proses pengunggahan berkas dalam *e-Court* sangat bergantung pada kestabilan dan kecepatan jaringan internet. Jika terjadi gangguan jaringan, proses pengunggahan berkas bisa berlangsung lambat atau bahkan gagal. Tentu saja, hal ini berpotensi menambah waktu yang diperlukan atau mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan perkara.

Semua masalah ini dapat menghambat tujuan utama dari *e-Court*, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Jika masalah jaringan sering terjadi, maka sistem *e-Court* mungkin tidak dapat memberikan manfaat maksimal seperti yang diharapkan, yang bisa berujung pada ketidakpuasan pengguna dan menurunnya tingkat adopsi teknologi oleh pihak pengadilan atau masyarakat. Pengadilan Agama Sungguminasa perlu mempertimbangkan perbaikan infrastruktur jaringan agar implementasi sistem *e-Court* dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Masyarakat Sulit Meninggalkan Tradisi Lama

Para pihak beranggapan bahwa penyelesaian sengketa secara konvensional lebih efektif dibandingkan dengan *e-litigasi* atau persidangan elektronik. Pendapat ini diungkapkan oleh salah satu Pihak Pengugat yang mengalami langsung proses pengajuan perkara pencatatan pernikahan atau isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kesulitan ini muncul karena masyarakat masih terikat pada tradisi persidangan yang telah lama berjalan, yang telah dianggap sebagai bagian dari kultur hukum mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah masih terdapat sejumlah masyarakat di wilayah yurisdiksi PA Sungguminasa yang belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi ini.

“Saya mendaftarkan pernikahan saya melalui Imam Desa, saya datang ketika dipanggil, adapun urusan pendaftarannya saya serahkan kepada imam desa”¹¹¹

Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami teknologi. Di mana sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

“Saya memilih mendaftarkan perkara secara manual saja karena saya tidak mengerti *e-Court*, karena *e-Court* terlalu ribet banyak yang harus di pencet jadi lebih enak mendaftar langsung karena dibantu sama petugasnya. *E-court* itu mudah buat yang paham aja, kalau saya lebih nyaman pakai cara manual”¹¹²

Sistem *e-Court* sering kali dianggap terlalu rumit dan tidak *user-friendly* bagi sebagian orang. Beberapa pengguna merasa kesulitan dengan antarmuka (interface) dan langkah-langkah pendaftaran online yang harus diikuti dalam pendaftaran online. Jika *e-Court* tidak dirancang dengan antarmuka yang intuitif atau instruksi yang jelas, ini bisa menjadi penghalang yang signifikan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Akibatnya, pengguna yang merasa kesulitan atau bingung akan lebih memilih menggunakan cara manual yang menurut mereka lebih sederhana dan langsung.

E-Court mungkin hanya efektif digunakan oleh kelompok tertentu yang sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa digital divide (kesenjangan digital) antara mereka yang paham teknologi dan yang tidak sangat mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Court*.

¹¹¹ Herlina (34 tahun) Pemohon Perkara Isbat Nikah pada 4 Juni 2024

¹¹² Nhia (27 tahun) Pendamping Penggugat, pada 5 Juni 2024

Terlepas dari potensi efisiensi yang ditawarkan oleh *e-Court*, kenyamanan dan kebiasaan dengan proses manual yang sudah ada membuat sebagian orang lebih memilih cara tradisional. Ini berpotensi menjadi hambatan adopsi teknologi, terutama jika sistem manual masih dianggap lebih mudah, cepat, dan nyaman untuk sebagian besar pengguna.

Adapun faktor-faktor yang menghalangi implementasi sistem peradilan elektronik melibatkan berbagai dimensi dalam sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum. Ketiga elemen ini memainkan peran penting dalam memengaruhi perubahan hukum di masyarakat.¹¹³



¹¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perkara perkawinan yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah Cerai Talak, Cerai Gugat dan Isbat Nikah. Pada Tahun 2023 ada 248 perkara yang diterima pada Cerai talak, 918 perkara pada Cerai Gugat dan 389 perkara pada Isbat Nikah. Adapun perkara yang diputus sebanyak 251 perkara pada Cerai Talak, 916 perkara pada Cerai Gugat dan 390 perkara pada Isbat Nikah.
2. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama dalam sistem pencatatan pekawinan meliputi pendaftaran pengguna yaitu registrasi dan verifikasi akun, *e-Filling* yaitu pengajuan gugatan online, *e-Payment* yaitu pembayaran biaya perkara, *e-Summon* yaitu pemanggilan secara elektronik dan proses sidang sesuai jadwal yang diberikan dan *e-Litigasi* jika pengadilan mendukung proses persidangan secara online. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat berbagai perkara yang diproses melalui sistem *e-Court* dengan hasil yang umumnya positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan administratif. *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah langkah maju modernisasi peradilan yang meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan perkara perkawinan. Meskipun sebagian besar perkara *e-Court* berhasil dikabulkan dan mendapat nilai kepuasan layanan “Sangat Baik”, pemanfaatannya masih rendah karena literasi digital masyarakat yang kurang dan sosialisasi yang belum optimal.
3. Faktor pendukung implementasi *E-court* di Pengadilan Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah efisiensi waktu dalam proses pendaftaran dan pemutusan perkara secara online, keterampilan sumber daya manusia yang

semakin berkembang, dukungan infrastruktur yang memadai dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakstabilan jaringan internet yang mengganggu kelancaran proses e-litigasi, serta pandangan sebagian masyarakat yang lebih memilih proses manual serta kurangnya pemahaman tentang digitalisasi di wilayah yurisdiksi PA Sungguminasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *e-Court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas sistem ini:

1. Meningkatkan literasi teknologi dengan memperluas sosialisasi *e-Court* melalui media sosial, cetak, dan lokakarya, Mengadakan pelatihan khusus bagi masyarakat dan advokat terkait penggunaan *e-Court* serta mengoptimalkan peran PTSP dan Posbaku dalam membantu pengguna yang mengalami kesulitan.
2. Pengembangan antarmuka *e-Court* dengan menyederhanakan desain antarmuka agar lebih muda digunakan oleh masyarakat umum juga menyediakan paduan interaktif dan fitur pemantauan perkara real-time
3. Kolaborasi dengan Lembaga terkait seperti berkerja sama dengan kominfo dan penyedia internet untuk memastikan jaringan stabil. Menggandeng pengembang IT dan ahli keamanan siber guna meningkatkan keamanan data dan melibatkan LBH dan advokat untuk mendampingi masyarakat kurang mampu dalam penggunaan *e-Court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ali. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenamedia Group, 2021.
- Achmad, Aang, dan Umami Maskanah. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Agung, Mahkamah. "Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik." 129/KMA/SK/VIII/. Mahkamah Agung RI, Agustus 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Nur Atira, Muhammad Bakry, dan Abd. Rahman R. "Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB." *Jurnal Al-Qodau Peradilan dan Hukum Islam* 9 (1 Juni 2022).
- Alimuddin. *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anggraini, D, dan A Fathoni. "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.
- . "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, H.A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Atabik, Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. IX. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. 1 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, Uzair Wafiy. "Efektivitas Implementasi E-court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung." *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2021.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Bogdan, Robert, dan Steven J Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1975.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih al-Bukhari, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779, t.t.*
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Fikr, t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Haris. "Peradilan Islam." *A'inul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85–101.

- Isa, Abu. *Jami' al-Tirmidzi*, No.2229. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Perkara." Diakses 6 Mei 2024. <http://kbbi.web.id/Perkara>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Kompilasi Hukum Islam Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Perkawinan (t.t.)*.
- Khisni, Akhmad. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unisulla Press, 2011.
- Kurnia Razzy, Muhammad, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam. "Pelaksanaan E-court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Jurnal Fajar* 21, no. 2 (30 Juni 2021): 107. <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22335>.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- . *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 (t.t.)*.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- Arab, Juz XIV*. Kairo: Makatabah al- Taufiq, t.t.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Partanto, Pius A, dan Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Pengadilan Agama Jombang Kelas IA. "Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara," 2022. <https://pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.
- Pengadilan Agama Sungguminasa. "Profil Pengadilan: Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan," 2021. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=581.
- . "Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan," 2017. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.
- . "Profil Pengadilan: Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," 2021. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580.
- . "Profil Pengadilan: Visi dan Misi," 2017. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490.
- . "Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa," 2017. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=496.
- Priyadi, Aris. "Implementasi Beracara secara Elektronik dalam Perkara Perdata." *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 23, no. 1 (Maret 2021): 99.

- Purwantini, Nahliya, Afandi, dan Benny K Heriawanto. "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik." *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–32.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bentuk dan Kedaulatan (t.t.).
- . Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): 124–44. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80–100.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Cet. V. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Wikipedia. "Hukum." Diakses 6 Juni 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.
- Wulandari, Laela, Erfandi Am, dan Muklashim Billah. "Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022." *Jurnal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).
- Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi." Skripsi, Universitas Lampung, 2013.

RIWAYAT HIDUP



Maryam Qurrota Ayun lahir di Ternate pada tanggal 09 November 2001. Putri kelima dari pasangan bapak Teguh Prasetyo dan ibu Hajar Siti Aisyah. Penulis memasuki Pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN 7 Tondano, Sulawesi Utara pada tahun 2007 pada tahun 2013. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2016. kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SMA di MA Islamic Centre Binbaz Yogyakarta selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Atas izin Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Program Studi I'dad Lugawi dan Studi Islam. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada bulan Juni 2025 dengan judul penelitian **Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Maryam Qurrota Ayun

Nim : 105261117621

Program Studi : Akhwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	5%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

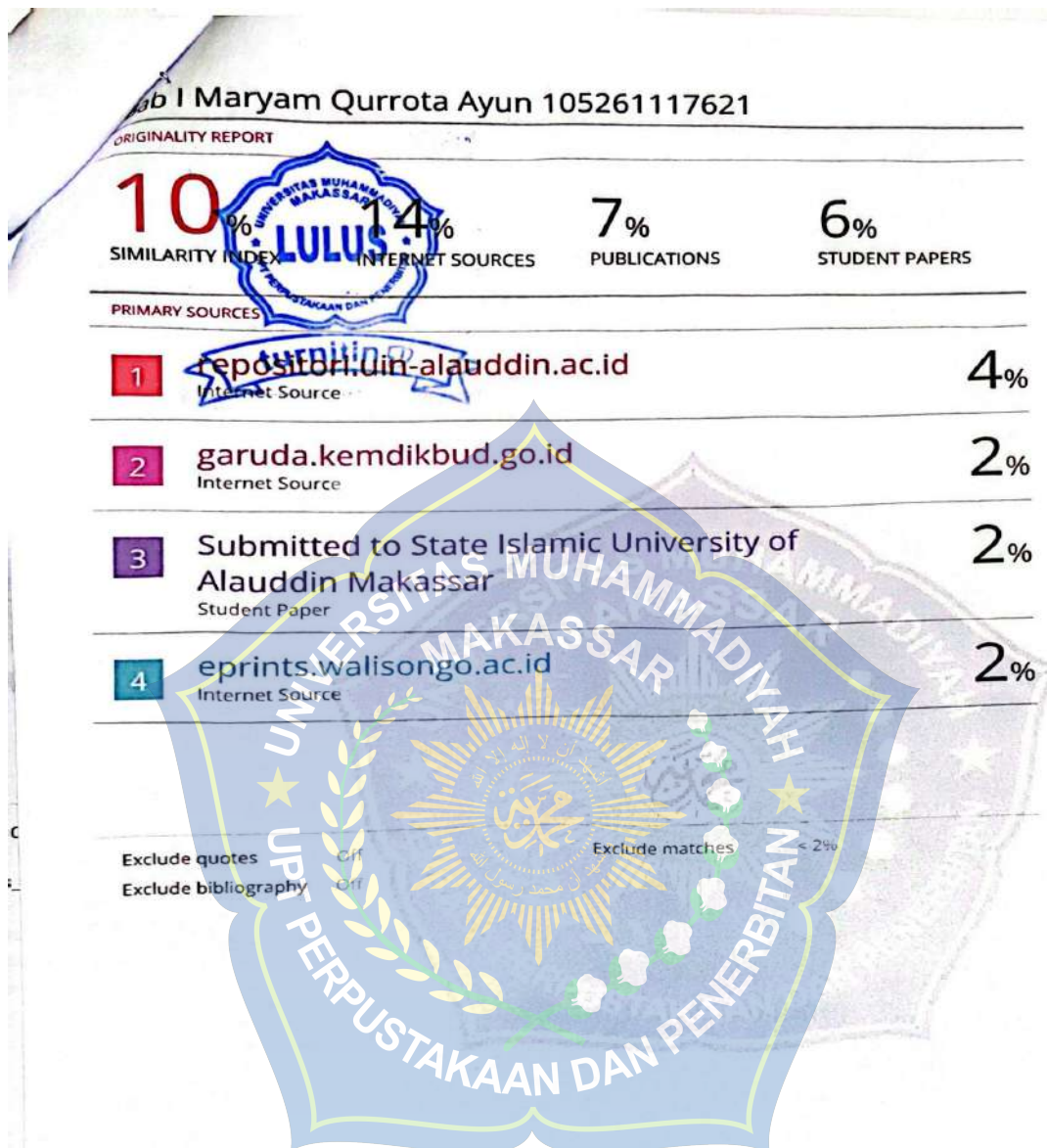
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 April 2025

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan dan Penerbitan,

Nersinda, S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591



Lab II Maryam Qurrota Ayun 105261117621

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX
28% LULU28% INTERNET SOURCES
15% PUBLICATIONS
14% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	4%
2	lawofficeindonesia.com Internet Source	4%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	4%
4	pdfcoffee.com Internet Source	3%
5	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	3%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
7	makalahsaja.blogspot.com Internet Source	2%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	2%
9	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Bab III Maryam Qurrota Ayun 105261117621

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX
 4% INTERNET SOURCES
 6% PUBLICATIONS
 6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source 2%
- 2 Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Student Paper 2%
- 3 journal.stiba.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes

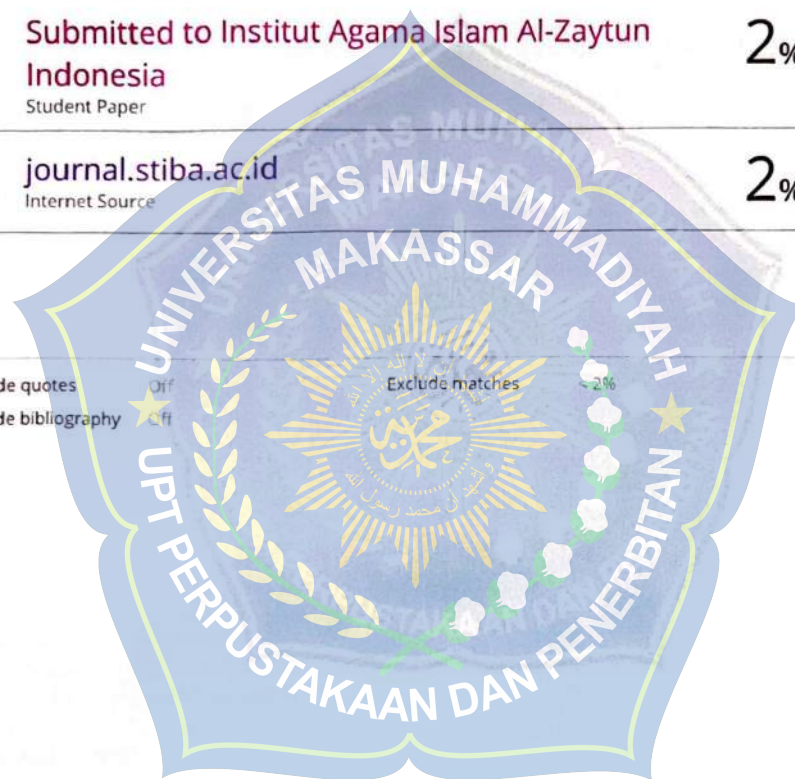
Qif

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Qfi



Bab IV Maryam Qurrota Ayun 105261117621

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS	10%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pa-sungguminasa.go.id Internet Source	8%
2	journal.ppishk.org Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%



Ab V Maryam Qurrota Ayun 105261117621

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

2

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4396/05/C.4-VIII/V/1445/2024

31 May 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 Dzulqa'dah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 271/FAI/05/A.5-II/V/1445/2024 tanggal 31 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MARYAM QURROTA AYUN**

No. Stambuk : **10526 1117621**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi E-Court dalam Sistem Pencatatan Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Mei 2024 s/d 31 Juli 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 13953/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Sungguminasa Gowa

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4355/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MARYAM QURROTA AYUN
Nomor Pokok	: 105261117621
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI E-COURT DALAM SISTEM PENCATATAN PERKARA PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Mei s/d 30 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 31 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA
MAKASSAR PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 471/SEK.PAW20-A17/HM2.1.4/VII/2024

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 31 Mei 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Maryam Qurrota Ayun
NIM : 105261117621
Jurusan/Prodi : Mahasiswa (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul *"Implementasi e-Court Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 9 Juli 2024
Pih. Sekretaris PA Sungguminasa



Mukarramah S.H.I., M.H.
NIP. 198411042009042009

Tembusan Kepada Yth,

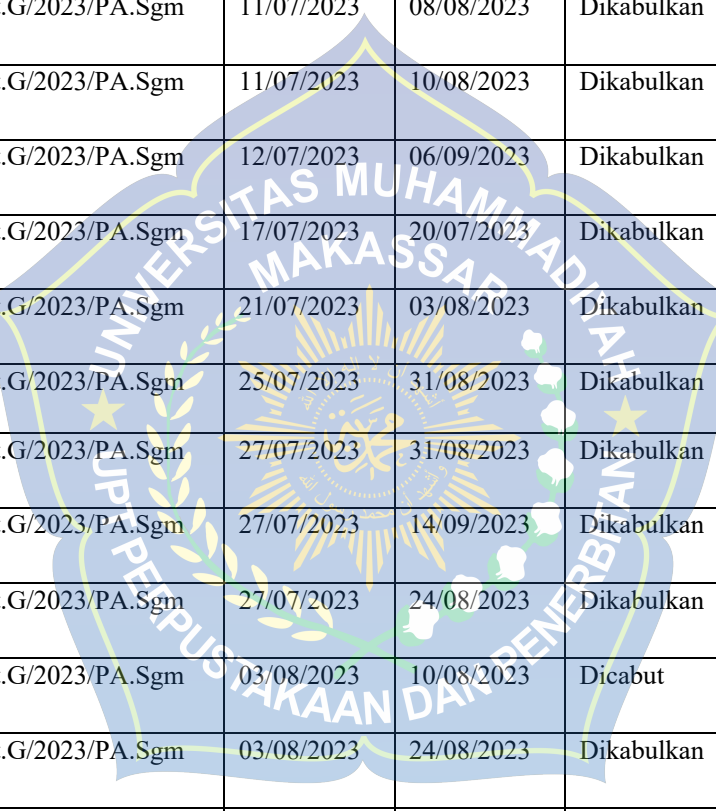
1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip

**Perkara Cerrai Gugat yang Tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa
yang diselesaikan Melalui E-Court pada Tahun 2023**

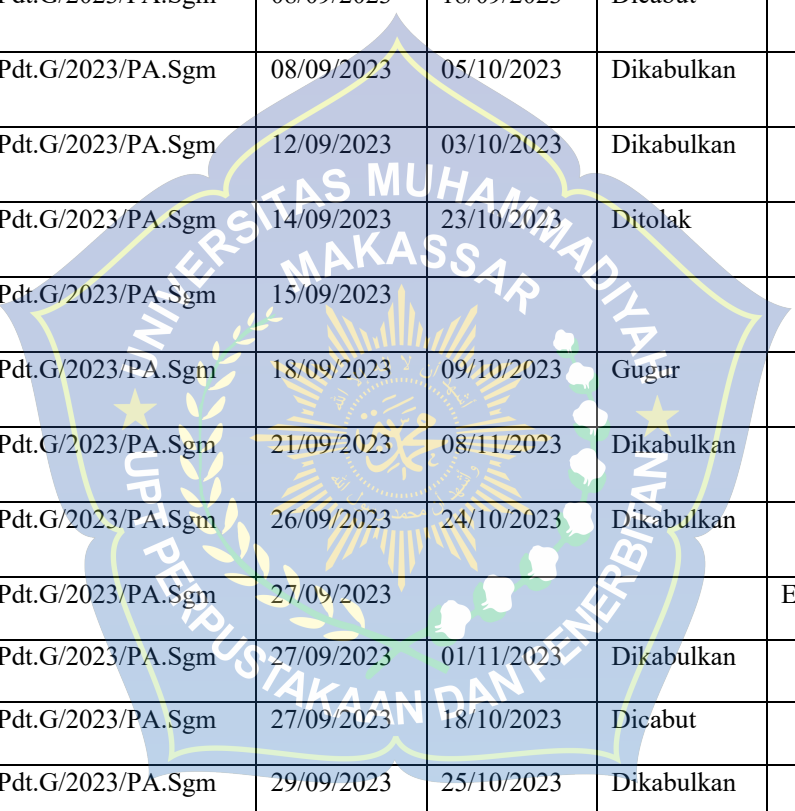
No	Nomor Perkara	Penerimaan	Diputus	Jenis Putusan	Ket
1	30/Pdt.G/2023/PA.Sgm	10/01/2023	24/01/2023	Dikabulkan	
2	48/Pdt.G/2023/PA.Sgm	13/01/2023	02/02/2023	Dikabulkan	
3	51/Pdt.G/2023/PA.Sgm	13/01/2023	23/01/2023	Dikabulkan	
4	67/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/01/2023	01/02/2023	Dikabulkan	
5	74/Pdt.G/2023/PA.Sgm	19/01/2023	09/02/2023	Dikabulkan	
6	75/Pdt.G/2023/PA.Sgm	19/01/2023	02/02/2023	Dikabulkan	
7	80/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/01/2023	15/02/2023	Dikabulkan	
8	81/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/01/2023	15/02/2023	Dikabulkan	
9	105/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/01/2023	23/02/2023	Dikabulkan	
10	115/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/01/2023	15/02/2023	Dikabulkan	
11	116/Pdt.G/2023/PA.Sgm	31/01/2023	21/02/2023	Dikabulkan	
12	132/Pdt.G/2023/PA.Sgm	02/02/2023	09/02/2023	Dicabut	
13	143/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/02/2023	03/03/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
14	144/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/02/2023	03/03/2023	Dikabulkan	
15	158/Pdt.G/2023/PA.Sgm	08/02/2023	01/03/2023	Dikabulkan	
16	180/Pdt.G/2023/PA.Sgm	15/02/2023	01/03/2023	Dicabut	
17	181/Pdt.G/2023/PA.Sgm	15/02/2023	22/02/2023	Dicabut	



18	182/Pdt.G/2023/PA.Sgm	15/02/2023	01/03/2023	Dikabulkan	
19	199/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/02/2023	04/04/2023	Ditolak	
20	200/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/02/2023	03/07/2023	Dikabulkan	
21	212/Pdt.G/2023/PA.Sgm	22/02/2023	08/03/2023	Dikabulkan	
22	227/Pdt.G/2023/PA.Sgm	28/02/2023	14/03/2023	Dikabulkan	
23	228/Pdt.G/2023/PA.Sgm	28/02/2023	14/03/2023	Dikabulkan	
24	257/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/03/2023	30/03/2023	Dikabulkan	
25	285/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/03/2023	11/04/2023	Ditolak	
26	286/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/03/2023	18/04/2023	Dikabulkan	
27	319/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/03/2023	12/06/2023	Ditolak	E-Litigasi
28	332/Pdt.G/2023/PA.Sgm	29/03/2023	05/04/2023	Dicabut	
29	354/Pdt.G/2023/PA.Sgm	10/04/2023	24/05/2023	Dikabulkan	
30	373/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/04/2023	24/05/2023	Dikabulkan	
31	392/Pdt.G/2023/PA.Sgm	28/04/2023	24/05/2023	Dikabulkan	
32	394/Pdt.G/2023/PA.Sgm	28/04/2023	08/06/2023	Dikabulkan	
33	425/Pdt.G/2023/PA.Sgm	08/05/2023	29/05/2023	Dicabut	
34	436/Pdt.G/2023/PA.Sgm	09/05/2023	25/05/2023	Dikabulkan	
35	498/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/05/2023	19/10/2023	Dikabulkan	
36	499/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/05/2023	15/06/2023	Dikabulkan	
37	515/Pdt.G/2023/PA.Sgm	30/05/2023	21/06/2023	Dikabulkan	
38	554/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/06/2023	12/07/2023	Dicabut	
39	564/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/06/2023	05/07/2023	Dicabut	
40	577/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/06/2023	25/07/2023	Dikabulkan	



41	578/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/06/2023	25/07/2023	Dikabulkan	
42	579/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/06/2023	11/07/2023	Dikabulkan	
43	596/Pdt.G/2023/PA.Sgm	22/06/2023	06/07/2023	Dikabulkan	
44	599/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/06/2023	20/07/2023	Dikabulkan	
45	601/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/06/2023	26/10/2023	Dikabulkan	
46	648/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11/07/2023	10/08/2023	Dikabulkan	
47	649/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11/07/2023	08/08/2023	Dikabulkan	
48	650/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11/07/2023	10/08/2023	Dikabulkan	
49	655/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/07/2023	06/09/2023	Dikabulkan	
50	667/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/07/2023	20/07/2023	Dikabulkan	
51	689/Pdt.G/2023/PA.Sgm	21/07/2023	03/08/2023	Dikabulkan	
52	698/Pdt.G/2023/PA.Sgm	25/07/2023	31/08/2023	Dikabulkan	Pengguna lain
53	709/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/07/2023	31/08/2023	Dikabulkan	
54	710/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/07/2023	14/09/2023	Dikabulkan	
55	711/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/07/2023	24/08/2023	Dikabulkan	
56	737/Pdt.G/2023/PA.Sgm	03/08/2023	10/08/2023	Dicabut	
57	738/Pdt.G/2023/PA.Sgm	03/08/2023	24/08/2023	Dikabulkan	
58	760/Pdt.G/2023/PA.Sgm	09/08/2023	23/08/2023	Dicabut	
59	780/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/08/2023	30/08/2023	Dikabulkan	
60	781/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/08/2023	24/08/2023	Dikabulkan	
61	782/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/08/2023	24/08/2023	Dikabulkan	
62	806/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/08/2023	29/11/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
63	807/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/08/2023	13/09/2023	Dikabulkan	



64	821/Pdt.G/2023/PA.Sgm	25/08/2023	28/11/2023	Dicabut	
65	839/Pdt.G/2023/PA.Sgm	31/08/2023	05/10/2023	Dikabulkan	
66	856/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/09/2023	01/11/2023	Tidak dapat diterima	E-Litigasi
67	858/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/09/2023	06/12/2023	Dicabut	
68	859/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/09/2023	11/10/2023	Dikabulkan	
69	860/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/09/2023	04/10/2023	Dikabulkan	
70	863/Pdt.G/2023/PA.Sgm	08/09/2023	18/09/2023	Dicabut	
71	864/Pdt.G/2023/PA.Sgm	08/09/2023	05/10/2023	Dikabulkan	
72	872/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/09/2023	03/10/2023	Dikabulkan	
73	880/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/09/2023	23/10/2023	Ditolak	
74	890/Pdt.G/2023/PA.Sgm	15/09/2023			
75	893/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/09/2023	09/10/2023	Gugur	
76	913/Pdt.G/2023/PA.Sgm	21/09/2023	08/11/2023	Dikabulkan	
77	931/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/09/2023	24/10/2023	Dikabulkan	
78	937/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/09/2023			E-Litigasi
79	938/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/09/2023	01/11/2023	Dikabulkan	
80	940/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/09/2023	18/10/2023	Dicabut	
81	942/Pdt.G/2023/PA.Sgm	29/09/2023	25/10/2023	Dikabulkan	
82	979/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/10/2023	15/11/2023	Dicabut	
83	980/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/10/2023	25/10/2023	Dikabulkan	
84	988/Pdt.G/2023/PA.Sgm	09/10/2023			
85	995/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11/10/2023	15/11/2023	Dicabut	
86	996/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11/10/2023	06/12/2023	Dicabut	
87	1004/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/10/2023	06/11/2023	Dicabut	
88	1005/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/10/2023	09/11/2023	Dikabulkan	

89	1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/10/2023	16/11/2023	Dikabulkan	
90	1018/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/10/2023	28/12/2023	Dicoret dari Register	
91	1024/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/10/2023	18/10/2023	Dikabulkan	
92	1025/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/10/2023	01/11/2023	Dikabulkan	
93	1045/Pdt.G/2023/PA.Sgm	25/10/2023			
94	1082/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/11/2023	05/12/2023	Dikabulkan	
95	1095/Pdt.G/2023/PA.Sgm	10/11/2023			E-Litigasi
96	1103/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/11/2023	05/12/2023	Gugur	
97	1104/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/11/2023			
98	1122/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16/11/2023	29/11/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
99	1123/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/11/2023	13/12/2023	Dikabulkan	
100	1150/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/11/2023	18/12/2023	Dikabulkan	
101	1152/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/11/2023	28/12/2023	Dicabut	
102	1185/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/12/2023	20/12/2023	Dikabulkan	
103	1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/12/2023	27/12/2023	Dikabulkan	
104	1189/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/12/2023			
105	1191/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023			
106	1198/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023	19/12/2023	Dicabut	
107	1199/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023			
108	1200/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023	28/12/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
109	1201/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023	19/12/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
110	1211/Pdt.G/2023/PA.Sgm	22/12/2023			
111	1212/Pdt.G/2023/PA.Sgm	22/12/2023			
112	1213/Pdt.G/2023/PA.Sgm	29/12/2023			

Perkara Cerai Talak yang Tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa yang diselesaikan Melalui *e-Court* pada tahun 2023

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Diputus	Jenis Putusan	Ket
1	32/Pdt.G/2023/PA.Sgm	10/01/2023	24/01/2023	Dikabulkan	
2	50/Pdt.G/2023/PA.Sgm	13/01/2023	02/02/2023	Dikabulkan	
3	68/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/01/2023	01/02/2023	Dikabulkan	
4	106/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/01/2023	09/02/2023	Dikabulkan	
5	107/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/01/2023	09/02/2023	Dikabulkan	
6	159/Pdt.G/2023/PA.Sgm	08/02/2023	22/02/2023	Dikabulkan	
7	198/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/02/2023	10/05/2023	Dikabulkan	
8	213/Pdt.G/2023/PA.Sgm	22/02/2023	16/08/2023	Dikabulkan	
9	258/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/03/2023	18/04/2023	Dicabut	
10	259/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/03/2023	27/06/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
11	262/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/03/2023	28/03/2023	Dicabut	
12	284/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/03/2023	18/07/2023	Dikabulkan	
13	288/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/03/2023	05/06/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
14	318/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/03/2023	18/04/2023	Dikabulkan	
15	372/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/04/2023	10/08/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
16	500/Pdt.G/2023/PA.Sgm	26/05/2023	27/07/2023	Dikabulkan	
17	516/Pdt.G/2023/PA.Sgm	30/05/2023	19/09/2023	Dikabulkan	
18	565/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/06/2023	05/09/2023	Dikabulkan	
19	566/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/06/2023	18/07/2023	Dicabut	
20	589/Pdt.G/2023/PA.Sgm	20/06/2023	01/08/2023	Dicabut	

21	598/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/06/2023	20/07/2023	Dikabulkan	E-litigasi
22	600/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/06/2023	19/10/2023	Dikabulkan	
23	602/Pdt.G/2023/PA.Sgm	23/06/2023			
24	629/Pdt.G/2023/PA.Sgm	05/07/2023	26/07/2023	Dikabulkan	
25	630/Pdt.G/2023/PA.Sgm	05/07/2023	26/07/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
26	656/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/07/2023	09/08/2023	Dikabulkan	
27	668/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/07/2023		Dikabulkan	E-Litigasi
28	677/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/07/2023		Tidak Dapat Diterima	E-Litigasi
29	688/Pdt.G/2023/PA.Sgm	21/07/2023	03/08/2023	Dicabut	
30	718/Pdt.G/2023/PA.Sgm	31/07/2023	23/08/2023	Dikabulkan	
31	758/Pdt.G/2023/PA.Sgm	09/08/2023	16/12/2023	Dikabulkan	
32	759/Pdt.G/2023/PA.Sgm	09/08/2023	16/08/2023	Dikabulkan	
33	822/Pdt.G/2023/PA.Sgm	25/05/2023	19/09/2023	Dikabulkan	
34	840/Pdt.G/2023/PA.Sgm	31/08/2023	14/09/2023	Dicabut	
35	857/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/09/2023	13/12/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
36	875/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/09/2023	26/09/2023	Dikabulkan	Pengguna Lain
37	881/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/09/2023	11/10/2023	Dikabulkan	
38	894/Pdt.G/2023/PA.Sgm	18/09/2023			E-Litigasi
39	939/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/09/2023	25/10/2023	Dikabulkan	
40	941/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/09/2023	18/10/2023	Dikabulkan	
41	978/Pdt.G/2023/PA.Sgm	06/10/2023	18/10/2023	Dicabut	
42	1015/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17/10/2023	06/12/2023	Tidak Dapat Diterima	E-Litigasi
43	1044/Pdt.G/2023/PA.Sgm	25/10/2023	23/11/2023	Dikabulkan	E-Litigasi
44	1081/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/11/2023			
45	1083/Pdt.G/2023/PA.Sgm	07/11/2023	28/11/2023	Dicabut	
46	1105/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14/11/2023	28/11/2023	Dicabut	
47	1150/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/11/2023	18/12/2023	Dikabulkan	

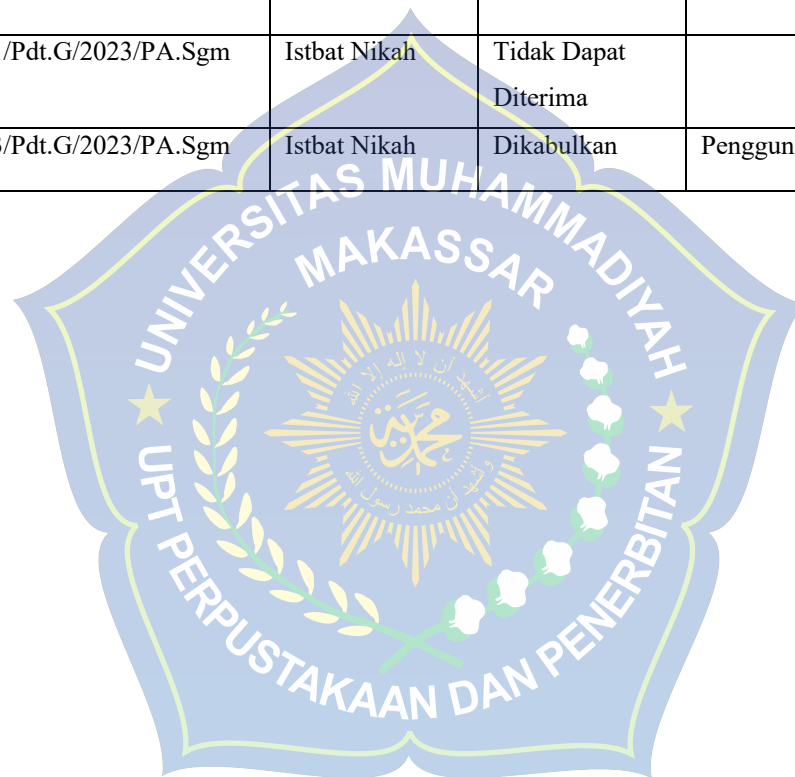
48	1151/Pdt.G/2023/PA.Sgm	27/11/2023			
49	1197/Pdt.G/2023/PA.Sgm	12/12/2023			
50	1209/Pdt.G/2023/PA.Sgm	19/12/2023			



**Pencatatan Pernikahan (Isbat Nikah) yang terdaftar pada pengadilan Agama
Sungguminasa pada tahun 2023 yang didaftarkan melalui sistem *e-Court***

No	Nomor Perkara	Kode Perkara	Jenis Putusan	Ket
1	49/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Ditolak	
2	201/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Tidak Dapat diterima	
3	313/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
4	314/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
5	393/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
6	395/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
7	769/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
8	53/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Tidak Dapat diterima	
9	70/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
10	71/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
11	84/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
12	90/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
13	120/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
14	137/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
15	153/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
16	188/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	

17	218/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
18	222/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dicabut	
19	248/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
20	257/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	Pengguna lain
21	316/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
22	374/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
23	410/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	
24	441/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Tidak Dapat Diterima	
25	463/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Istbat Nikah	Dikabulkan	Pengguna Lain



PEDOMAN WAWANCARA

1. Perkara perkawinan

- a. Apa yang dimaksud dengan perkara perkawinan di pengadilan Agama
- b. Perkara perkawinan apa saja yang paling sering terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa

2. *E-court*

- a. Apa yang dimaksud dengan *e-Court*
- b. Bagaimana implementasi *e-Court* di pengadilan Agama Sungguminasa
- c. Menurut bapak/ibu bagaimana pengguna *e-Court* sejauh ini
- d. Apa alasan ibu/bapak memilih mendaftarkan perkara melalui *e-Court* dibanding pendaftaran manual
- e. Apa faktor pendukung implementasi *e-Court* di pengadilan Agama Sungguminasa
- f. Apa faktor penghambat implementasi *e-Court* di pengadilan Agama Sungguminasa

*Lampiran II***LEMBAR PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN**

Kepada Yth,

Calon Partisipan Penelitian

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertand tangan dibawah ini:

Nama : Maryam Qurrota Ayun

NIM : 105261117621

Adalah Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penlitian dengan judul: **“Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”**

Maka dengan ini peneliti mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.

Demikian peneliti sampaikan atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

Maryam Qurrota Ayun

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muktaruddin Bahrum, S.H., M.H

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa 2024

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul :
“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 5 Mei 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2025

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 5 Mei 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fitrah, S.H., M.H

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2024

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi *E-court* dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 5 Mei 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Irfan

Umur : 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Pengacara

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 9 Juni 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Achmad

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Pengacara

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 9 Juli 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Herlina

Umur : 34 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 4 Juni 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nhia

Umur : 27 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian,
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Pengadilan Agama Sungguminasa, 5 Juni 2024

Partisipan

Dokumentasi



Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wawancara dengan Bapak Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa
2025



Wawancara dengan Ibu Amba



Wawancara dengan Ibu Herlina (Pemohon)



Wawancara dengan Ibu Nhia (Pendamping)



Wawancara dengan Bapak Irfan (pengacara)



Wawancara dengan Bapak Ilham Ahmad (pengacara)



Papan Informasi

Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa

Benner *E-court*